

**PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TERKAIT SAMPAH RUMAH
TANGGA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 18 TAHUN 2008 PASAL
19 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN FATWA MUI NO. 41
TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH UNTUK MENCEGAH
KERUSAKAN LINGKUNGAN**

(Studi Kasus Di Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar)

Skripsi

Oleh:

NIDA ASHRI LATHIFAH

NIM. 0202171001



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2022 M/ 1443 H**

**PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TERKAIT SAMPAH RUMAH
TANGGA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 18 TAHUN 2008 PASAL
19 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN FATWA MUI NO. 41
TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH UNTUK MENCEGAH
KERUSAKAN LINGKUNGAN**

(Studi Kasus Di Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Pada Jurusan Perbandingan Madzhab
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

NIDA ASHRI LATHIFAH

NIM. 0202171001



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2022 M/ 1443 H**

PERSETUJUAN

**PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TERKAIT SAMPAH RUMAH
TANGGA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 18 TAHUN 2008 PASAL
19 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN FATWA MUI NO. 41
TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH UNTUK MENCEGAH
KERUSAKAN LINGKUNGAN
(Studi Kasus Di Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar)**

Oleh:

NIDA ASHRI LATHIFAH

NIM. 0202171001

Menyetujui

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr.Tetty Marlina Tarigan M.Kn

NIP. 19770127 200710 2 002

Drs.Ahmad Riadi Daulay M.A

NIP. 19650414 199503 1 001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Perbandingan Madzhab

Aripin Marpaung M.A

NIP. 19651005 199803 1 004

PENGESAHAN

Skripsi berjudul: **PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TERKAIT SAMPAH RUMAH TANGGA PERSFEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 18 TAHUN 2008 PASAL 19 TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN FATWA MUI NO. 41 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH UNTUK MENCEGAH KERUSAKAN LINGKUNGAN (Studi Kasus di Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar)** telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 17 Maret 2022.

Skripsi ini diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (SH) dalam ilmu Syari'ah pada Jurusan Perbandingan Mazhab.

Medan, 23 Mei 2022
Panitia sidang munaqasyah
Skripsi Fakultas Syari'ah dan
Hukum UINSU Medan

Ketua,

Sekretaris,

Aripin Marpaung, M.A
NIP. 19651005 199803 1 004

Rahmad Efendi, M.Ag
NIP. 19920416 201903 1 010

Anggota-Anggota:

Aripin Marpaung, M.A
NIP. 19651005 199803 1 004

Rahmad Efendi, M.Ag
NIP. 19920416 201903 1 010

Dr. Tetty Marlina Tarigan M.Kn
NIP. 19770127 200710 2 002

Dr.Arifuddin Muda Harahap, M.Hum
NIP. 19810828 200901 1 011

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan
Hukum UINSU Medan

Dr. H. Ardiansyah, Lc., M.Ag
NIP. 19760216 200212 1 002

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	: Nida Ashri Lathifah
NIM	: 0202171001
Tempat, Tanggal Lahir	: Pematangsiantar, 06 Mei 1999
Pekerjaan	: Mahasiswi
Tahun Masuk	: 2017
Alamat	: Jl. Setia Negara I No. 2, Kec. Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar
Jurusan dan Fakultas	: Perbandingan Madzhab, Syari'ah dan Hukum
Pembimbing I	: Dr. Tetty Marlina Tarigan M.Kn
Pembimbing II	: Drs. Ahmad Riadi Daulay M.A

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TERKAIT SAMPAH RUMAH TANGGA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 18 TAHUN 2008 PASAL 19 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN FATWA MUI NO. 41 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH UNTUK MENCEGAH KERUSAKAN LINGKUNGAN(Studi Kasus Di Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar)”** adalah benar-benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, maka kesalahan dan kekeliruan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Medan, 23 Februari 2022

Yang membuat pernyataan,

Nida Ashri Lathifah

Nim. 0202171001

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul “*Pengelolaan Lingkungan Hidup Terkait Sampah Rumah Tangga Perspektif UU no.18 tahun 2008 dan Fatwa MUI no.41 tahun 2014*”. Pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Bahwa telah terjadinya peningkatan pencemaran lingkungan hidup yang memprihatinkan khususnya permasalahan sampah yang berdampak buruk bagi kehidupan sosial, kesehatan, dan lingkungan karena pengelolaan sampah yang tidak baik dan benar. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui ketentuan hukum tentang pengelolaan lingkungan terkait sampah dalam perspektif UU No.18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan sampah dan dalam Fatwa MUI No. 41 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan, 2) Mengetahui pelaksanaan secara efektif tentang pengelolaan lingkungan hidup terkait sampah rumah tangga di Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar, 3) Mengetahui manakah peraturan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang lebih kuat tentang pengelolaan lingkungan hidup terkait sampah rumah tangga di Kecamatan Siantar Sitalasari. Metode penelitian ini adalah sosiologis normatif yang bersifat komparatif dengan penelitian lapangan (field research) dengan jenis penelitian kualitatif. Subjek penelitian ini adalah masyarakat dan pegawai pemerintahan Kecamatan Siantar Sitalasari. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan masyarakat beserta pegawai pemerintahan Kecamatan Siantar Sitalasari. Hasil penelitian menunjukkan 1) Pengelolaan sampah rumah tangga dalam UU No.18 Tahun 2008 adalah pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pengurangan sampah yang terdiri dari: pembatasan timbulan sampah, pendaur ulangan sampah, pemanfaatan kembali sampah. Sedangkan penanganan sampah terdiri dari: pemeliharaan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah, pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah, pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari tempat awal ke tempat akhir, pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah, pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah ke media lingkungan secara aman. Dan pengelolaan sampah rumah tangga dalam Fatwa MUI No.41 Tahun 2014 adalah melakukan pengurangan sampah yang meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendaur ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah, serta berperan aktif dalam pengelolaan dan pemanfaatan sampah. 2) Pengelolaan lingkungan hidup terkait sampah rumah tangga di Kecamatan Siantar Sitalasari belum dilaksanakan secara efektif karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan kurangnya sosialisasi pemerintah kepada masyarakat yang belum mengetahui tentang pengelolaan lingkungan hidup terkait sampah. 3) Peraturan hukum yang mempunyai hukum yang lebih kuat tentang pengelolaan lingkungan hidup terkait sampah rumah tangga di Kecamatan Siantar Sitalasari adalah lebih kuat Undang-Undang No.18 tahun 2008 daripada Fatwa MUI No.41 Tahun 2014 karena Fatwa MUI bukan merupakan suatu jenis peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.

إختصار البحث

هذه الرسالة بعنوان؛ "الإدارة البيئية للنفايات المنزلية من منظور القانون رقم 18 لسنة 2008 وفتوى مجلس العلماء الإندونسيا رقم 41 لسنة 2014". الإدارة البيئية هي جهد منظم ومتكامل يتم إجراؤه للحفاظ على الوظائف البيئية ومنع التلوث البيئي والأضرار التي تشمل التخطيط والاستخدام والمراقبة والصيانة والإشراف وإنفاذ القانون. أن هناك زيادة في التلوث البيئي المثير للقلق وخاصة مشكلة النفايات التي لها تأثير سلبي على الحياة الاجتماعية والصحة والبيئة بسبب سوء إدارة النفايات. فهدف هذا البحث هو: (1) معرفة الأحكام القانونية المتعلقة بالإدارة البيئية المتعلقة بالنفايات من منظور القانون رقم 18 لسنة 2008 بشأن إدارة النفايات وفي فتوى مجلس العلماء الإندونسيا رقم 41 لسنة 2014 بشأن إدارة النفايات لمنع الأضرار البيئية. (2) معرفة التنفيذ الفعال للإدارة البيئية المتعلقة بالنفايات المنزلية في منطقة سيانتار، سيتالاساري، مدينة فيماتانج سيانتار. (3) معرفة اللوائح القانونية التي لها قوة قانونية أقوى فيما يتعلق بالإدارة البيئية المتعلقة بالنفايات المنزلية في مقاطعة سيتالاساري. منهج هذه الرسالة هو علم الاجتماع المعيارى (sosiologis normatif) مع منهج الإقتراب بدراسة المقارنة. وهذه الرسالة هي البحث الميداني بأنواع البحث النوعي (jenis penelitian kualitatif). وموضوع هذا البحث كان الموظفون العامون والحكوميون في منطقة سيتالاساري. حصلت البيانات الأولية من خلال مقابلات مع المجتمع والمسؤولين الحكوميين في منطقة سيتالاساري تظهر نتائج البحث؛ (1) إدارة النفايات المنزلية في القانون رقم 18 لسنة 2008 للحد من النفايات وإدارة النفايات. الحد من النفايات والذي يتكون من: الحد من توليد النفايات ، إعادة تدوير النفايات، إعادة استخدام النفايات. وفي الوقت نفسه، تتكون معالجة النفايات من: الصيانة في شكل تجميع وفصل النفايات، والتجميع في شكل جمع ونقل النفايات، والنقل في شكل نقل النفايات من مكانها الأصلي إلى مكانها النهائي، ومعالجتها على شكل تغيير. خصائص وتكوين وكمية النفايات والمعالجة النهائية للنفايات في شكل عودة آمنة للنفايات إلى الوسائط البيئية. وتهدف إدارة النفايات المنزلية في فتوى مجلس العلماء الإندونسيا رقم 41 لسنة 2014 إلى تقليل النفايات التي تشمل أنشطة للحد من توليد النفايات ، وإعادة تدوير النفايات ، وإعادة استخدام النفايات ، فضلاً عن لعب دور فعال في إدارة النفايات واستخدامها. (2) لم يتم تنفيذ الإدارة البيئية المتعلقة بالنفايات المنزلية في منطقة سيتالاساري بشكل فعال لأنه هناك جمع من الأشخاص الذين لا يعرفون عن إدارة النفايات المنزلية واقتدار الحكومة إلى التنشئة الاجتماعية للأشخاص الذين لا يعرفون عن الإدارة البيئية المتعلقة بالنفايات. (3) والقانونية التي أقوى فيما يتعلق بالإدارة البيئية المتعلقة بالنفايات المنزلية في منطقة سيتالاساري هي قانون رقم 18 لعام 2008 من فتوى مجلس العلماء الإندونسيا رقم 41 لسنة 2014 لأن فتوى مجلس العلماء الإندونسيا رقم 41 لسنة 2014 ليست نوعاً من القوانين الوضعية التي لها قوة ملزمة للمجتمع.

ABSTRACT

This thesis is entitled "Environmental Management Related to Household Waste from the Perspective of Law no.18 of 2008 and MUI Fatwa no.41 of 2014". Environmental management is a systematic and integrated effort carried out to preserve environmental functions and prevent environmental pollution and damage which includes planning, utilization, control, maintenance, supervision, and law enforcement. That there has been an increase in environmental pollution which is concerning, especially the problem of waste which has a negative impact on social life, health, and the environment due to improper waste management. This study aims to: 1) Know the legal provisions regarding environmental management related to waste in the perspective of Law No.18 of 2008 concerning Waste Management and in the MUI Fatwa No. 41 of 2014 concerning Waste Management to Prevent Environmental Damage, 2) Knowing the effective implementation of environmental management related to household waste in Siantar Sitalasari District, Pematangsiantar City, 3) Knowing which legal regulations have stronger legal force on environmental management related to household waste in Siantar Sitalasari District. This research method is normative sociological which is comparative in nature with field research with qualitative research types. The subjects of this study were the public and government employees in Siantar Sitalasari District. Primary data was obtained through interviews with the community and government officials in Siantar Sitalasari District. The results of the study show 1) Household waste management in Law No. 18 of 2008 is waste reduction and waste management. Waste reduction which consists of: limiting waste generation, recycling waste, reusing waste. Meanwhile, waste handling consists of: maintenance in the form of grouping and separating waste, collection in the form of collection and transfer of waste, transportation in the form of carrying waste from the initial place to the final place, processing in the form of changing the characteristics, composition and amount of waste, final processing of waste in the form of safe return of waste to environmental media. And household waste management in the MUI Fatwa No. 41 of 2014 is to reduce waste which includes activities to limit waste generation, recycle waste, and reuse waste, as well as play an active role in waste management and utilization. 2) Environmental management related to household waste in Siantar Sitalasari District has not been implemented effectively because there are still many people who do not know about household waste management and the government's lack of socialization to people who do not know about environmental management related to waste. 3) Legal regulations that have stronger laws regarding environmental management related to household waste in Siantar Sitalasari District are stronger Law No. 18 of 2008 than MUI Fatwa No. 41 of 2014 because the MUI Fatwa is not a type of legislation - an invitation that has binding legal force.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin, segala puji dan syukur penulis kepada Allah SWT. atas nikmat, berkat, rahmat, taufik, dan hidayah-Nya dan tak lupa juga shalawat dan salam Allahumma Sholli Wasallim ‘Alaih kepada Nabi Muhammad SAW. yang telah membawa umat dari zaman kegelapan hingga ke zaman terang-benderang, semoga semua umatnya mendapat syafa’at di yaumul mahsyar kelak Aamiin Ya Robbal ‘Alamin.

Berkat rahmat dan hidayah Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir kuliah (skripsi) ini yang berjudul **“PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TERKAIT SAMPAH RUMAH TANGGA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 18 TAHUN 2008 PASAL 19 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN FATWA MUI NO. 41 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH UNTUK MENCEGAH KERUSAKAN LINGKUNGAN (Studi Kasus Di Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar)”** yang disusun sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Perbandingan Madzhab Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Penyelesaian skripsi ini pastinya terdapat hambatan dan kesulitan dan harus diselesaikan dengan kerja keras dan kesabaran. Tanpa ada bantuan dan kontribusi dari banyak pihak, tidak mungkin akan terselesaikannya skripsi ini. Baik secara individu maupun institusi. Oleh karena itu, izinkan penulis untuk menyampaikan

ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa banyak sekali keterlibatan berbagai pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini. Untuk itu Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof Dr. Syahrin Harahap, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. H. Ardiansyah, Lc, M.Ag. selaku Dekan serta para wakil Dekan Fakultas Syari'ah'dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Bapak Aripin Marpaung, M.A. selaku Ketua jurusan Perbandingan Madzhab dan Bapak Rahmad Efendi, M.Ag. selaku Sekretaris Jurusan Perbandingan Madzhab yang selalu memberikan arahan serta bimbingan yang begitu luar biasa terhadap kami semua di Jurusan Perbandingan Madzhab.
4. Bunda Dr. Tetty Marlina Tarigan M.Kn. selaku Pembimbing Skripsi I yang telah memberikan bimbingan, dukungan, motivasi, saran, kritikan dan selalu sabar membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Drs. Ahmad Riadi Daulay, M.A. selaku Pembimbing Skripsi II dan juga Penasehat Akademik yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan saran kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada Bapak Camat dan seluruh pegawai Kecamatan Siantar Sitalasari yang telah memberikan izin untuk riset penelitian dan memberikan informasi untuk dapat membantu memudahkan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada Kedua orang tua Mama Renny Susanty dan Babe Pidin Mudiana yang selalu memberikan kasih sayangnya, selalu memberi, nasehat,

semangat, dukungan moril dan materil dan doa-doa yang menembus pintu langit untuk anaknya sehingga dapat menyelesaikan skripsi. Dan kepada Bg Faiz, Bg fadhil, Mba Nia, Adek Nasika, dan seluruh keluarga penulis.

8. Kepada senior di jurusan Perbandingan Madzhab, Abangda Rahmad Ibrahim Harahap S.H, Abangda Salman Erlangga S.H, dan Abangda Gibran Naer S.H yang membantu penulis memberikan saran-saran dan kritikan dari mulai menentukan judul skripsi.
9. Kepada sahabat terdekat Ichlasul, Islamitha, dan Khaliza yang selalu menyemangati penulis dan menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi.
10. Kepada Nisa, Farhan, Ali, Rozi, Dakhil, Putri, Puji yang juga turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi dan seluruh sahabat-sahabat di kelas Perbandingan Madzhab A stambuk 17 yang tidak penulis sebutkan satu persatu.
11. Dan kepada sahabat-sahabat lainnya yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Penulis berterimakasih sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang bersangkutan dan yang tidak bisa disebutkan satu-persatu dalam membantu proses penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah SWT. membalaskan kebaikan dengan berlipat ganda. Aamiin Yaa Rabbal' Alamin.

Medan, 23 Februari 2022

Penulis,

Nida Ashri Lathifah

NIM. 0202171001

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN

PENGESAHAN

PERNYATAAN

IKHTISAR.....i

إختصار البحث.....ii

ABSTRACK.....iii

KATA PENGANTAR.....iv

DAFTAR ISI.....vii

DAFTAR TABELx

DAFTAR GAMBAR.....xi

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....xii

BAB I PENDAHULUAN1

A. Latar Belakang Masalah1

B. Rumusan Masalah.....12

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....13

D. Kajian Terdahulu14

E. Batasan Masalah16

F. Kerangka Pemikiran16

G. Metode Penelitian17

H. Sistematika Pembahasan21

BAB II TINJAUAN PUSTAKA23

A. Pengertian Pengelolaan Lingkungan Hidup23

B. Pengertian Sampah	28
C. Jenis-Jenis Sampah	30
D. Pengelolaan Sampah Menurut Hukum Positif Undang-Undang No.18 Tahun 2008	33
E. Pengelolaan Sampah Menurut Hukum Islam Fatwa MUI No. 41 Tahun 2014.....	36
BAB III LOKASI PENELITIAN	40
A. Letak Geografis Kecamatan Siantar Sitalasari.....	40
B. Kondisi Demografis Kecamatan Siantar Sitalasari	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Ketentuan Hukum Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Terkait Sampah Rumah Tangga Perspektif UU No.18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dan Fatwa MUI No. 41 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan	48
B. Pelaksanaan Secara Efektif Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Terkait Sampah Rumah Tangga di Kecamatan Siantar Sitalasari.....	52
1. Hambatan/kendala dalam mengelola sampah	52
2. Cara penanganan dalam mengelola sampah.....	53
3. Efektifitas pengelolaan sampah di Kecamatan.....	55
C. Peraturan Hukum Yang Mempunyai Kekuatan Hukum Yang Kuat Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Terkait Sampah Rumah Tangga di Kecamatan Siantar Sitalasari	58

1. Persamaan dan perbedaan UU dan Fatwa tentang pengelolaan sampah.....	58
2. Peraturan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang lebih kuat	59
3. Analisis penulis.....	60
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Luas Wilayah dan Rasio Kecamatan.....	42
Tabel 3.2 Luas Tanah Menurut Penggunaannya	42
Tabel 3.3 Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk	43
Tabel 3.4 Banyaknya Dusun Lingkungan Kelurahan	44
Tabel 3.5 Jumlah Rumah Tangga dan Rata-Rata ART.....	44
Tabel 3.6 Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan sex ratio.....	44
Tabel 3.7 Penduduk Menurut Jenis Kelamin dengan Kelompok Umur	45
Tabel 3.8 Suku Penduduk Kecamatan	45
Tabel 3.9 Agama Penduduk Kecamatan	46
Tabel 3.10 Jumlah Data Bak Sampah di Kecamatan.....	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Peta Kecamatan Siantar Sitalasari	41
--	----

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dengan tanda, sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini ditampilkan daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf Latin.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	„	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kerusakan lingkungan hidup adalah tantangan yang besar pada masa ini. Tantangan ini berlaku terutama di Negara-Negara berkembang, karena adanya berbagai aktivitas yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang membawa dampak pada perubahan lingkungan. Apabila aktivitas pembangunan tidak diiringi dengan pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan benar maka akan berakibat merusak lingkungan dan merugikan masyarakat. Dengan demikian, konsep pengawasan, pengelolaan dan pelaksanaan Undang-Undang Lingkungan Hidup adalah poin utama untuk pencapaian kelestarian lingkungan.¹

Beberapa faktor penyebab kerusakan lingkungan/alam adalah kerusakan dalam (*internal*) dan kerusakan luar (*external*). Kerusakan dalam (*internal*) adalah kerusakan yang disebabkan dari lingkungan/alam itu sendiri. Kerusakan ini sangat sulit dicegah karena merupakan proses alami yang juga sulit diduga, seperti gempa bumi yang mengakibatkan runtuhnya lapisan tanah, kebakaran hutan karena proses alami pada musim kemarau, letusan gunung berapi yang dapat merusak lingkungan hidup, banjir besar, gelombang laut yang tinggi, badai, dan lain sebagainya.

Sedangkan kerusakan luar (*external*) adalah kerusakan yang disebabkan oleh ulah tangan manusia, yang disebabkan oleh aktivitas manusia dalam pengelolaan lingkungan/alam dalam upaya peningkatan kualitas hidup. Beberapa

¹Djanus Djamin, *Pengawasan dan Pelaksanaan Undang-Undang Lingkungan Hidup; Suatu Analisis Sosial* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007) h.1

contoh penyebab kerusakan yang disebabkan faktor luar adalah seperti membuang sampah sembarangan dan tidak pada tempatnya, pencemaran udara yang berasal dari kendaraan bermotor atau limbah pabrik, penebangan hutan secara liar yang menyebabkan longsor dan sebagainya, pencemaran air yang berasal dari limbah industri, pencemaran tanah yang disebabkan pertambangan untuk mendapat sumber mineral dari perut bumi, dan banyak lagi contoh yang lainnya yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan/alam. Karena kerusakan faktor luar ini banyak disebabkan oleh aktivitas manusia, maka manusia harus bertanggung jawab dalam menghindari kerusakan ini.²

Masyarakat merupakan sumber daya yang penting bagi pengelolaan lingkungan. Bukan hanya sebagai sumber daya yang bisa didayagunakan untuk pembinaan lingkungan, tetapi lebih daripada itu, masyarakat juga bisa memberikan alternatif penting bagi lingkungan hidup seutuhnya.

Lothar Guilding, dalam tulisannya yang berjudul *Public Participation in Environmental Decision Making* mengemukakan beberapa dasar partisipasi masyarakat untuk melakukan tindakan perlindungan lingkungan, yaitu dalam hal berikut:³

1. Memberi informasi kepada pemerintah
2. Meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan
3. Membantu perlindungan hukum
4. Mendemokratisasikan pengambilan keputusan.

²Djanus Djamin, *Pengawasan dan Pelaksanaan Undang-Undang Lingkungan Hidup; Suatu Analisis Sosial* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007) h. 5

³N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan* (Jakarta: Erlangga, 2004) h.

Selain kewajiban itu ada pula hak masyarakat untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 h ayat (1) yang berbunyi; “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan.”⁴

Hal tersebut kemudian dipertegas pengaturannya didalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup disingkat dengan UUPPLH. Hak masyarakat dalam memperoleh lingkungan hidup yang baik dirumuskan dalam pasal 65 UUPPLH, yaitu;⁵

1. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.
2. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
3. Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
4. Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
5. Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

⁴Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang dasar 1945

⁵Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Nomor 140 Tahun 2009

6. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan peraturan menteri.

Dalam pendayagunaan sumber daya alam, baik hayati maupun non-hayati, sangat mempengaruhi kondisi lingkungan bahkan dapat merombak sistem kehidupan yang sudah berimbang antara kehidupan itu sendiri dengan lingkungannya. Manusia dalam pemanfaatan sumber daya alam ini harus memperhatikan tujuannya, dan pengaruh (dampak) yang akan ditimbulkan akibat pemakaian.⁶

Lingkungan bagi manusia merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam kehidupannya, karena lingkungan tidak saja sebagai tempat manusia beraktivitas, tetapi lingkungan juga sangat berperan dalam mendukung berbagai aktivitas manusia.⁷

Pernyataan Emil Salim yaitu mantan Menteri Negara Urusan Kependudukan dan Lingkungan hidup, mengutip dari Hyronimus Rhiti, bahwa tidak dapat dipungkiri lingkungan hidup dihadapkan dengan dua masalah serius. Pertama, pencemaran dan rusaknya masih terus berjalan tanpa henti. Kedua, pada tingkatan kebijakan, lingkungan hidup masih sering dipojokkan, walupun dianggap hal penting di satu pihak, seperti yang terdapat dalam GBHN dan Peraturan Perundang-Undangan Negara kita, dan sering juga dinomorduakan seperti dalam keputusan pembangunan.⁸

⁶P. Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan: Masalah dan Penanggulangannya* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002) cet- ke3, h. 1

⁷Syukuri Hamzah, *Pendidikan Lingkungan: Sekelumit Wawasan Pengantar* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2013) cet-ke1, h. 1

⁸ Hyronimus Rhiti, *Kompleksitas Permasalahan lingkungan hidup*, Edisi Pertama, Cet. 1 (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2005) h. 7

Penegakan hukum sangat lemah, banyak peraturan yang dilanggar. Misalnya, membuang sampah sembarangan, membuang limbah ke sungai, asap dari kendaraan dan pabrik, membangun di atas resapan air, perubahan taman dan lapangan menjadi mall, serta pencurian kayu dengan cara mencolok dapat berjalan tanpa tindakan dari penegak hukum. Salah satu dari penyebabnya adalah KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) yang menjangkit agar bisa menjadi hidup mewah dari dana yang besar dari hal tersebut.

Dalam al-Qur'an banyak pernyataan mengenai alam dan fenomena alam, baik yang menghubungkan alam dengan Allah SWT, dengan manusia, atau menghubungkan dengan keduanya. Al-Qur'an banyak menggambarkan kekuasaan dan kebesaran Allah SWT dan menyerukan manusia beriman kepada-Nya, atau menggambarkan belas kasih-Nya yang tidak terhingga dan menyerukan agar manusia bersyukur kepada-Nya. Dalam kedua hal tersebut baik kebesaran alam semesta dan manfaatnya bagi manusia, maupun stabilitas dan regulasi fenomena-fenomena alam sama-sama ditekankan. Dalam hal ini sebab-sebab alamiah (hukum alam) dan sebab Ilahiah (kehendak dan kekuasaan Tuhan), sering ditemukan secara bersamaan.⁹

Al-Qur'an menjelaskan berbagai persoalan hidup dan kehidupan, antara lain menyangkut alam raya dan fenomenanya. Penjelasan dan uraian tentang persoalan ini sering disebut ayat-ayat *kawniyyah*. Menurut Jauhary, tidak kurang dari 750 ayat secara tegas menjelaskan dan menguraikan tentang itu.¹⁰

⁹Qadir Gassing, *Etika Lingkungan Dalam Islam* (Jakarta: Pustaka MAPAN, 2007) cet-ke1, h.

¹⁰*Ibid*, h. 10

Dalam pandangan Islam, manusia adalah makhluk terbaik diantara ciptaan Allah yang bertanggung jawab mengelola bumi, maka semua yang ada di bumi diserahkan untuk manusia. Oleh karena itu, manusia diangkat menjadi khalifah di muka bumi. Sebagai makhluk terbaik, manusia diberikan beberapa kelebihan di antara makhluk ciptaan-Nya, yaitu kemuliaan, diberikan fasilitas di lautan dan daratan, mendapat rezeki dan kelebihan yang sempurna atas makhluk lainnya.

Dalam berinteraksi dan mengelola alam serta lingkungan hidup itu, manusia mempunyai tiga amanat dari Allah;

1. Al-Intifa' (mengambil manfaat), Allah SWT memperbolehkan manusia untuk mengambil manfaat dan mendayagunakan hasil alam dengan sebaik-baiknya.
2. Al-I'tibar (mengambil pelajaran), Allah SWT menuntut manusia untuk selalu memikirkan dan menggali dibalik ciptaan Allah SWT supaya dapat mengambil pelajaran dari berbagai kejadian alam.
3. Al-Islah (menjaga/melestarikan), manusia diwajibkan untuk terus menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan tersebut.

Hal-hal yang positif dapat menyebabkan lingkungan tetap lestari dan sebaliknya hal-hal negatif dapat menyebabkan rusaknya lingkungan. Hal ini yang menyebabkan manusia memiliki tanggung jawab berperilaku baik terhadap lingkungan dan sekitarnya. Dalam al-Qur'an Surah Ar-Rum (30): 41

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: *Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, Allah SWT mengkehendaki agar mereka merasakan sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).*¹¹

Surah al-A'raf (07): 56

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ
مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: *Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.*¹²

Ayat tersebut mengandung makna, bahwa kerusakan lingkungan kepada manusia sebagai peringatan dan hukuman. Peringatan tersebut diartikan bahwa kerusakan lingkungan di bumi ini akibat dari perbuatan manusia. Oleh sebab itu, manusia harus berhati-hati dalam mengelola lingkungan. Sedangkan sebagai hukuman diartikan bahwa seluruh dampak dari kerusakan lingkungan sengaja agar manusia merasakannya, agar manusia menyadari kesalahannya dalam pengelolaan lingkungan lalu kembali ke jalan yang benar. Dengan demikian, permasalahan lingkungan timbul karena kesalahan manusia dalam mengelola lingkungannya. Maka disinilah diperlukan tuntunan moral dan hukum-hukum

¹¹ Q.S. Ar-Rum (30) ayat 41

¹² Q.S. al-A'raf (07) ayat 56

lingkungan, yang bersumber dari syariat Islam agar manusia tidak salah dalam melakukan tugasnya dalam pengelolaan lingkungan.¹³

Sangat besar peran lingkungan dalam menjaga keselarasan kehidupan manusia, maka Islam sangat mengamati lingkungan dan mengajak umatnya untuk bersikap baik terhadap lingkungan, banyak dalil-dalil nash yang menganjurkan hal tersebut. Seperti yang telah disebutkan di atas firman Allah SWT. dalam Q.S. Al-a'raf ayat 56 yang mengamperingatkan umatnya supaya tidak membuat kerusakan di muka bumi.¹⁴

Selain firman Allah SWT. juga ditemukan hadist Nabi SAW. yang melarang untuk membuat kerusakan di bumi, salah satunya ialah sabda Nabi SAW. yang diriwayatkan Imam abu dawud dalam kitabnya *Sunan Abu Dawud*, terdapat kitab *al-adab* bab *fi qath'al-sidr*, yang berbunyi:

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ
عَنْ سَعِيدِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُبَشٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَطَعَ سِدْرَةَ صَوَّبَ اللَّهُ رَأْسَهُ فِي النَّارِ سُئِلَ أَبُو دَاوُدَ عَنْ
مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ هَذَا الْحَدِيثُ مُخْتَصَرٌ يَعْنِي مَنْ قَطَعَ سِدْرَةً فِي فَلَاةٍ
يَسْتَظِلُّ بِهَا ابْنُ السَّبِيلِ وَالْبَهَائِمُ عَبَثًا وَظُلْمًا بِغَيْرِ حَقٍّ يَكُونُ لَهُ فِيهَا صَوْبَ اللَّهِ
رَأْسُهُ فِي النَّارِ حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ وَسَلَمَةُ يَعْنِي ابْنَ شَيْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ

¹³Qadir Gassing, *Etika Lingkungan Dalam Islam* (Jakarta: Pustaka MAPAN, 2007) cet-ke1, h. 97-98

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera hati, 2011) cet- ke4, h. 144

الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ عَنْ عُرْوَةَ
 بْنِ الزُّبَيْرِ يَرْفَعُ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ (رواه امام ابو داود)

Artinya: “ Telah menceritakan kepada kami Nashr bin Ali berkata, telah mengabarkan kepada kami Abu Usamah dari Ibnu Juraij dari Utsman bin Abu Sulaiman dari Sa'id bin Muhammad bin Jubair bin Muth'im dari Abdullah bin Hubsyi ia berkata, “Rasulullah SAW. bersabda: “Barang siapa menebang pohon bidara maka Allah akan membenamkan kepalanya dalam api neraka,” Abu Dawud pernah ditanya tentang hadits tersebut, lalu ia menjawab, “secara ringkas, makna hadits ini adalah bahwa barangsiapa menebang pohon bidara di padang bidara dengan sia-sia dan zhalim, padahal itu adalah tempat untuk berteduh para musafir dan hewan-hewan ternak, maka Allah akan membenamkan kepalanya di neraka.” Telah menceritakan kepada kami Makhlad bin Khalid dan Salamah- maksudnya Salamh bin Syabib keduanya berkata: telah menceritakan kepada kami Abdurrazaq berkata, telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Utsman bin abu Sulaiman dari seorang laki-laki penduduk Tsaqif dari Urwah bin Az-Zubair dan ia memarfukannya kepada Nabi SAW. seperti hadist tersebut. (H.R. Imam Abu Dawud).¹⁵

Hadits tersebut menggambarkan bahwa nilai dalam ajaran Islam yang sangat tinggi terhadap konservasi lingkungan dengan larangan menebang pohon yang menyebabkan hilangnya manfaat dari tanaman tersebut dan menyebabkan kerusakan lingkungan.

Salah satu penyebab kerusakan lingkungan adalah kebiasaan buruk masyarakat yang membuang sampah sembarangan tidak pada tempatnya. Sampah menjadi permasalahan besar di daerah-daerah terkhusus di kota besar, baik sampah rumahan ataupun sampah industri adalah asal dari masalah kerusakan lingkungan hidup yang berbahaya. Sebab dari pola hidup masyarakat modern yang memakai barang-barang artificial yang berakibat munculnya banyak limbah padat yang susah tergerai.

¹⁵ Sulaiman Ibn Al-Asy'ats As-Sijistani, *Sunan al-Imam Abu Dawud* (Kairo: Daar At-Tashil, 2015) Jld. 8, h. 568-569.

Selain sampah plastik, sampah organik juga banyak didapatkan setiap hari dari seluruh masyarakat Indonesia. Semakin lama, semakin banyak sampah yang didapat karena bertambahnya jumlah masyarakat Indonesia. Dan kebiasaan buruk masyarakat yang membuang sampah sembarangan tidak pada tempatnya dapat menjadi faktor tambahan pencemaran lingkungan sebab sampah tersebut.¹⁶

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan disingkat dengan KLHK menyampaikan jumlah timbunan sampah secara Nasional yaitu sebesar 175.000 ton per-hari atau setara 64 juta ton per-tahun jika menggunakan asumsi sampah yang dihasilkan setiap orang per-hari sebesar 0,7 kg. Dilihat dari komposisinya, jenis sampah yang paling dominan dihasilkan di Indonesia adalah organik (sisa makanan dan sisa tumbuhan) sebesar 50%, plastik 15%, dan kertas 10%.¹⁷

Permasalahan tentang sampah tersebut diatur dalam hukum positif, setiap masyarakat dilarang membuang sampah sembarangan tidak pada tempatnya. Mulai dari Peraturan Daerah tingkat Kabupaten/Kota, Peraturan Daerah tingkat Provinsi, dan yang tertinggi adalah Undang-Undang No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah.

Dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2008 pasal 12 yang berisi “*Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan*”¹⁸

¹⁶ A. Sonny Keraf, *Krisis dan Bencana Lingkungan Hidup Global* (Yogyakarta: Kanisius, 2010) h. 46-47

¹⁷<https://ekonomi.bisnis.com/read/20190221/99/891611/timbulan-sampah-nasional-capai-64-juta-ton-per-tahun>

¹⁸ Pasal 12 Undang- Undang No.18 Tahun 2008 Tentang “*Pengelolaan Sampah*”

Permasalahan tentang sampah tersebut juga dibahas oleh Majelis Ulama Indonesia yang dikeluarkan dalam Fatwa MUI No.41 Tahun 2014. Di dalam Fatwa MUI No.41 Tahun 2014 berisi *“Setiap muslim wajib menjaga kebersihan lingkungan, memanfaatkan barang-barang guna untuk kemaslahatan serta menghindarkan diri dari berbagai penyakit serta perbuatan tabdzir dan israf dan membuang sampah sembarangan atau membuang barang yang masih bisa dimanfaatkan untuk kepentingan diri sendiri maupun orang lain hukumnya haram”*.¹⁹

Salah satu masalah lingkungan adalah disebabkan karena kurangnya penanganan sampah yang efektif. Semakin bertambahnya volume sampah setiap hari maka semakin menambah permasalahan lingkungan. Khususnya di perkotaan yang pengelolaan sampahnya masih belum berjalan efektif.

Di kecamatan Siantar Sitalasari sudah ada penanganan sampah dengan meletakkan bak sampah atau TPSS (tempat pembuangan sampah sementara) di beberapa titik setiap Kelurahan. Akan tetapi, ada beberapa masalah dalam penanganan sampah tersebut, yaitu kurangnya fasilitas dan tenaga kebersihan yang membantu dalam proses penanganan sampah.

Kesadaran masyarakat yang masih banyak membuang sampah sembarangan dan tidak pada tempatnya juga menjadi masalah dalam penanganan sampah, masih banyak sampah berserakan di pinggir jalan, baik sampah plastik, sampah sisa makanan dan sampah yang lainnya, yang apabila hujan turun akan

¹⁹ Fatwa MUI Nomor 41 Tahun 2014 tentang *“Pengelolaan Sampah Untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan”*

membuat sampah hanyut berserakan di jalanan, dapat juga mengakibatkan parit menjadi tumpat dan mengakibatkan banjir. Lalu kurangnya pengetahuan masyarakat dalam mengelola sampah rumah tangga seperti mengurangi pemakaian plastik, memanfaatkan sampah menjadi pupuk kompos atau mendaur ulang sampah tersebut.

Berdasarkan masalah yang terjadi di Kecamatan Siantar Sitalasari tersebut, maka dari itu peneliti tertarik untuk membahas masalah ini yang berjudul **PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TERKAIT SAMPAH RUMAH TANGGA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO 18 TAHUN 2008 PASAL 19 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN FATWA MUI NO 41 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH UNTUK MENCEGAH KERUSAKAN LINGKUNGAN (Studi Kasus di Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas maka yang menjadi inti pokok permasalahan dalam pembahasan ini adalah:

1. Bagaimana pengelolaan lingkungan hidup mengenai sampah rumah tangga dalam perspektif UU No.18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dan Fatwa MUI No.41 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan?
2. Bagaimana pelaksanaan secara efektif tentang pengelolaan lingkungan hidup terkait sampah rumah tangga di Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar?

3. Manakah peraturan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang lebih kuat tentang pengelolaan sampah rumah tangga di Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan tersebut, adapun tujuan dari penelitian ini, sehingga permasalahan dapat diungkap kan secara jelas di dalam analisis, adalah:

- a. Memahami ketentuan hukum Undang-Undang tentang pengelolaan lingkungan hidup mengenai sampah rumah tangga dalam perspektif UU No.18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dan Fatwa MUI No.41 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan.
- b. Mengetahui pelaksanaan secara efektif tentang pengelolaan lingkungan hidup terkait sampah rumah tangga di Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar.
- c. Mengetahui peraturan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang lebih kuat tentang pengelolaan sampah rumah tangga di Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini terbagi menjadi 2 aspek:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan untuk memberikan dan memperkaya ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum serta memberikan wawasan pemikiran khususnya tentang lingkungan hidup terkait

pengelolaan sampah rumah tangga. Di samping itu juga dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian selanjutnya atau yang lain, yang ada kaitannya dengan pengelolaan lingkungan hidup terkait sampah rumah tangga.

- b. Secara praktis, penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi serta masukan bagi masyarakat atau pemerintahan yang terkait dengan persoalan sampah rumah tangga dalam pengelolaan lingkungan hidup, selain itu juga dapat memberikan landasan hukum islam terhadap pengelolaan lingkungan hidup terkait sampah rumah tangga.

D. Kajian Terdahulu

Berdasarkan telaah pustaka yang dilakukan penulis, penulis menemukan beberapa penelitian sebelumnya, yaitu:

1. Skripsi Tubagus Muhammad Darajat, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) yang berjudul: *"Pengelolaan Sampah di Pemerintahan Daerah Kota DKI Jakarta Priode 2017-2020 Perspektif Fiqh Siyasah"*. Dalam skripsi ini membahas tentang kebijakan politik dalam pengelolaan sampah di Pemerintahan Kota DKI Jakarta berdasarkan prinsip kebersihan diimplementasikan dengan pemilahan sampah, prinsip keseimbangan diimplementasikan dengan pembentukan program kampung binaan, prinsip manajemen yang baik diimplementasikan dengan pengalihan manajemen akuntansi bank sampah dari manual ke digital dan prinsip kesejahteraan sosial diimplementasikan melalui kolaborasi, prinsip keadilan yang diimplementasikan secara preventif juga represif. Dan kebijakan

Pemerintah Kota DKI Jakarta sudah sesuai dengan ajaran Islam, karena sudah sesuai dengan prinsip kebersihan berdasarkan surah Al-A'raf ayat 56, prinsip keseimbangan lingkungan berdasarkan surah Yunus ayat 3, prinsip manajemen yang baik berdasarkan surah Al-Hasyr ayat 18, prinsip kesejahteraan sosial berdasarkan surah Al-Hadid ayat 22-23, dan ayat 7, prinsip keadilan berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 280 dan An-Nisa' ayat 29.

2. Jurnal Indra Wijaya, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Fakultas Syari'ah dan Hukum yang berjudul: "*Sanksi Pidana Membuang Sampah Sembarangan*". Dalam jurnal ini membahas tentang larangan membuang sampah sembarangan yang akan dikenai hukuman. Dalam hukum pidana islam membuang sampah sembarangan termasuk ke dalam jarimah ta'zir karena konsep ta'zir itu suatu perbuatan yang dilarang yang hukumannya tidak ada di dalam nash al-Qur'an ataupun Hadits namun hukuman diserahkan pada pihak penguasa (Hakim). Dan dalam hukum pidana sebagaimana dalam Pasal 32 dan 35 Peraturan Daerah Kota Medan No 6 tahun 2015 tentang pengelolaan sampah yaitu: bagi orang yang membuang sampah sembarangan diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan bagi badan hukum yang melakukan diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan telaah pustaka yang penulis lakukan di atas, maka penelitian yang penulis lakukan belum mendapat perhatian secara spesifik, sementara

permasalahan yang dibahas oleh saudara Tubagus Muhammad Darajat hanya pandangan Hukum Islam saja, untuk itu penulis akan mengupas tuntas dengan menambahkan dengan pandangan Hukum Positif yang ada di Indonesia. Dan penelitian yang penulis lakukan satu objek yang sama tentang sampah dengan jurnal Indra Wijaya tetapi perbedaannya terdapat dalam permasalahannya, saudara Indra Wijaya membahas tentang sanksi Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam membuang sampah sembarangan, sedangkan penulis akan membahas tentang pengelolaan sampah rumah tangga.

E. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis membatasi masalah yang akan difokuskan karena menyadari luasnya ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas. Maka penulis membatasi penelitian ini, antara lain:

1. Pengelolaan lingkungan hidup dibatasi pada masalah pengelolaan sampah untuk mencegah kerusakan lingkungan.
2. Sampah yang dimaksud adalah sampah rumah tangga.
3. Hukum positif dibatasi pada UU No.18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dan UU No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
4. Hukum Islam dibatasi pada Fatwa MUI No.41 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan.

F. Kerangka Pemikiran

Sampah merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang hingga saat ini masih terjadi di kota-kota besar akibat pertumbuhan penduduk dan arus 32

urbanisasi yang pesat. Ironisnya, permasalahan sampah yang sering muncul selama ini, tidak membuat seluruh stakeholder yang bertanggung jawab memiliki kepekaan untuk mengatasi masalah tersebut. Tidak jarang kita temukan di beberapa kota bahwa instansi yang bertugas dalam penanganan sampah kurang mampu mengatasi persoalan tersebut, sehingga pengelolaan sampah tidak berjalan secara efektif bahkan dapat memberikan dampak negatif bagi kesehatan maupun lingkungan.

Seperti yang terjadi di Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar, bahwa pemerintah belum mampu mengatasi masalah sampah sehingga pengelolaannya selama ini belum berjalan optimal. Hal ini disebabkan karena sarana dan prasarana yang dimiliki kurang memadai untuk pengoperasian pelaksanaan pengelolaan sampah, tidak adanya kegiatan pengurangan sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) karena belum optimalnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam melaksanakan pengurangan sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*), kinerja pelaksana implementasi kebijakan dalam penegakan Pengelolaan Sampah belum optimal. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan lagi upaya pemerintah dalam menangani masalah tersebut.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian adalah cara atau langkah-langkah dalam melakukan penelitian. Hal ini bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam mendapatkan pengetahuan tentang suatu gejala

sosial yang akan diteliti, sehingga dapat merumuskan masalah penelitian dengan baik.²⁰

Metode penelitian ini adalah sosiologis normatif yang bersifat komparatif. Memiliki langkah-langkah, jenis-jenis, metode-metode, sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), atau studi kasus. penelitian lapangan (*field research*), atau studi kasus merupakan suatu penelitian dilakukan di lapangan, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut.²¹

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif, yaitu menganalisis mengenai pengelolaan lingkungan hidup terkait sampah rumah tangga di Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini adapun sumber data yang digunakan, antara lain sebagai berikut:

- a. Data primer, yaitu data yang didapat peneliti langsung dari sumber-sumber primer yakni data yang langsung didapat peneliti dari hasil

²⁰ Sukiati, *Diktat Metodologi Penelitian* (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018) h. 14

²¹ Abdurahman Fathoni, *Metedeologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006) h. 96

wawancara, dan observasi di Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar.

- b. Data sekunder, yaitu data pendukung yang melengkapi data primer yang berhubungan langsung dengan objek penelitian; yakni bersumber dari catatan pribadi, majalah, jurnal, literatur, kitab-kitab, serta buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.²²
- c. Data tersier, yaitu data yang membantu memberi penjelasan dari sumber data primer dan skunder, yakni yang bersumber dari kamus-kamus, ensiklopedia.²³

4. Teknik Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data penelitian lapangan ini dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu:

- a. Observasi, observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Dalam metode ini yaitu dengan mengumpulkan data penelitian secara langsung baik dengan pengelihatn, pendengaran, penciuman, dan lainnya untuk mendapatkan hasil guna menjawab masalah dalam penelitian.
- b. Wawancara, wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapat informasi secara langsung dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan para narasumber.²⁴ Dalam metode ini yaitu dengan

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2005) h. 5

²³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005) h. 144

²⁴ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004) h. 63

mengadakan proses pembicaraan berupa tanya jawab langsung dengan tokoh-tokoh yang bersangkutan dalam penelitian ini, dan terlebih dahulu mempersiapkan daftar pertanyaan untuk wawancara.

- c. Dokumentasi, dokumentasi adalah sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Dalam metode ini yaitu dengan menghimpun data dengan dokumen arsip, berupa catatan pribadi, rekaman suara, foto, dan rekaman video yang diolah menjadi data untuk penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data adalah mengorganisasikan data yang terkumpul yang meliputi catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar, foto, dokumen (laporan, biografi, artikel).²⁵

Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul dan dikelola oleh penulis maka selanjutnya akan dianalisis secara mendalam. Dalam menganalisis data penelitian ini dengan menggunakan deskriptif kualitatif yaitu menganalisis data yang diteliti dengan menggambarkan, menjelaskan data-data tersebut apa adanya, dengan menggambarkan secara sistematis, fakta terkait objek yang diteliti. Dalam hal ini mengenai pengelolaan lingkungan hidup terkait sampah rumah tangga di Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar. Jadi, data mengenai pengelolaan lingkungan hidup terkait sampah rumah tangga di Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar dianalisis menggunakan ketentuan Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 dan Fatwa MUI No. 41 tahun 2014.

²⁵ Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013) h. 290

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam memahami isi skripsi ini secara integral dan sistematis, maka hasil penelitian ini akan dimasukkan ke dalam lima bab, yaitu sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan yang berisikan pembahasan tentang pengenalan terhadap penelitian ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian terdahulu, batasan masalah, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, Pengetahuan umum tentang pengelolaan lingkungan hidup terkait pengelolaan sampah, meliputi definisi pengelolaan lingkungan hidup, pengertian sampah, jenis-jenis sampah, pengelolaan sampah menurut hukum positif Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 dan hukum Islam Fatwa MUI No. 41 Tahun 2014.

Bab III, Gambaran umum mengenai tempat penelitian, menguraikan tentang kondisi geografis dan demografis dari Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar yang menjadi tempat penelitian.

Bab IV, Hasil dari penelitian yang membahas tentang pengelolaan sampah rumah tangga Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar, menjawab rumusan masalah bagaimana pengelolaan lingkungan hidup terkait sampah rumah tangga perspektif Undang-Undang dan Fatwa MUI, bagaimana pelaksanaan secara efektif tentang pengelolaan lingkungan hidup terkait sampah rumah tangga di Kecamatan Siantar Sitalasari, dan manakah pendapat hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang kuat tentang pengelolaan sampah rumah tangga di Kecamatan Siantar Sitalasari serta analisis dari penulis.

Bab V, Penutup yang berisi akhir dari penulisan skripsi ini mengenai kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pengelolaan Lingkungan Hidup

Arti kata lingkungan dalam bahasa Inggris dikenal dengan sebutan *environment*, dalam bahasa Belanda *millieu*, sedangkan bahasa Melayu lazim dikenal dengan sebutan *alam sekitar*.²⁶ Sedangkan menurut KBBI lingkungan berarti daerah atau kawasan (yang termasuk di dalamnya).²⁷

Menurut R.M. Gatot P. Soemartono “secara umum lingkungan diartikan sebagai segala benda, kondisi, keadaan yang berpengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati, dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Batas ruang lingkungan menurut pengertian ini bisa sangat luas, namun praktisnya dibatasi ruang lingkungan dengan faktor-faktor yang dapat dijangkau oleh manusia seperti faktor alam, faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial, dan lain-lain”.²⁸

Naughton Larry L. Wolf mengartikan lingkungan sebagai sesuatu yang terkait dengan semua faktor eksternal yang bersifat biologis dan fisika secara langsung dapat mempengaruhi kehidupan. Lingkungan merupakan semua benda kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia.²⁹

²⁶ N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan* (Jakarta: Penerbit Pancuran Alam, 2009) h.1.

²⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008) h. 933

²⁸ Dr. R. Sihadi Darmo Wihardjo dan Prof. Dr. Henita Rahmayanti, *Pendidikan Lingkungan Hidup* (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2021) h. 19

²⁹ Dr. Moh. Fadli, Mukhlis, Mustafa Lutfi, *Hukum & Kebijakan Lingkungan* (Malang: UB Press, 2016) h.3

Pengertian lingkungan hidup dalam pasal 1 menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan dengan semua benda, daya keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.³⁰

Menurut Otto Soemarwoto lingkungan hidup adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita.³¹ Atau lingkungan hidup diartikan sebagai ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan tidak hidup di dalamnya.

Menurut Munadjat Danusaputro, lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi keberlangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya.³²

L.L. Bernard memberikan pembagian lingkungan ke dalam 4 bagian besar, yakni:

1. Lingkungan fisik atau anorganik, yaitu lingkungan yang terdiri dari gaya kosmik dan fisiogeografis seperti tanah, udara, laut, radiasi, gaya tarik, ombak, dan sebagainya.

³⁰ Prof. Dr. K.E.S. Manik, *Pengelolaan Lingkungan hidup* (Jakarta: Kencana, 2016) h.14.

³¹ Ine Ventyrina dan Dr. Siti Kotijah, *Pengantar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020) h.3.

³² Dr. R. Sihadi Darmo Wihardjo dan Prof. Dr. Henita Rahmayanti, *Pendidikan Lingkungan Hidup* (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2021) h. 17

2. Lingkungan biologi atau organik, segala sesuatu yang bersifat biotis berupa mikroorganisme, parasit, hewan, tumbuhan, termasuk juga di sini lingkungan prenatal, dan proses-proses biologi seperti reproduksi, pertumbuhan, dan sebagainya.
3. Lingkungan sosial dibagi tiga bagian, yaitu:
 - a. Lingkungan fisiososial yaitu meliputi kebudayaan materil (alat), seperti peralatan senjata, mesin, gedung, dan lain-lain.
 - b. Lingkungan biososial, yaitu manusia, dan interaksinya terhadap sesama dan tumbuhan beserta hewan domestik dan semua bahan yang digunakan manusia berasal dari sumber organik.
 - c. Lingkungan psikososial, yaitu yang berhubungan dengan tabiat batin manusia seperti sikap, pandangan, keinginan, dan keyakinan, hal ini terlihat melalui kebiasaan, agama, ideology, bahasa, dan lain-lain.
4. Lingkungan komposit, yaitu lingkungan yang diatur secara institusional, berupa lembaga-lembaga masyarakat, baik yang terdapat di daerah kota atau desa.³³

Secara yuridis pengertian lingkungan hidup pertama kali dirumuskan dalam Undang-Undang No.4 Tahun 1982 (disingkat UULH-1982) tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang kemudian dirumuskan kembali dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 (disingkat UUPPLH-1997) tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan terakhir dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2009 (disingkat dengan UUPPLH-2009) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

³³*Ibid.*, h.18-19.

Berdasarkan pengertian ketiga Undang-Undang tersebut, jelas bahwa lingkungan hidup terdiri atas dua unsur atau komponen, yaitu unsur atau komponen makhluk hidup (*biotic*) dan unsur atau komponen makhluk tak hidup (*abiotic*). Di antara unsur-unsur tersebut terjalin suatu hubungan timbal balik, saling mempengaruhi dan ada ketergantungan satu sama lain. Makhluk hidup yang satu berhubungan secara bertimbal balik dengan makhluk hidup lainnya dan dengan benda mati (tak hidup) di lingkungannya. Adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya menunjukkan bahwa makhluk hidup dalam kehidupannya selalu berinteraksi dengan lingkungan di mana ia hidup. Makhluk hidup akan mempengaruhi lingkungannya, dan sebaliknya perubahan lingkungan akan mempengaruhi kehidupan makhluk hidup juga.³⁴

Lingkungan hidup terbagi tiga, yaitu lingkungan alam, lingkungan sosial dan lingkungan buatan.

1. Lingkungan alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa Allah SWT. lingkungan alam adalah segala sesuatu yang sifatnya alamiah seperti keadaan geografis, iklim, suhu udara, musim, curah hujan, flora (tumbuhan), fauna (hewan), dan sumber daya alam (hutan, air, tanah, batu-batuan, dan lain-lain).
2. Lingkungan sosial merupakan “wilayah” tempat berlangsungnya interaksi sosial antar berbagai kelompok, beserta pranata, simbol, norma, serta terkait dengan lingkungan alam dan lingkungan binaan/buatan.

³⁴Ibid, h.20.

3. Lingkungan buatan adalah segala sesuatu yang sengaja atau tidak sengaja dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan misalnya bendungan, pabrik, rumah, sawah, tambak, perkebunan, penghijauan, pembangkit tenaga listrik, dan lain-lain.

Selanjutnya pengelolaan lingkungan hidup merupakan usaha pemanfaatan sumber daya yang berciri khas upaya terpadu pelestarian fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijakan penataan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup.

Pengertian pengelolaan lingkungan hidup dalam pasal 1 menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, *“pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum”*.³⁵

Prinsip pengelolaan lingkungan suatu wilayah dapat dilakukan dengan menggunakan empat indikator POA yaitu Planning, Organizing, Actuating.³⁶ Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Planning atau Perencanaan adalah kegiatan perencanaan yang disusun dalam rangka pengelolaan lingkungan secara terpadu terhadap suatu wilayah;

³⁵ Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

³⁶ Hartuti Purnaweni (2014) *Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Di Kawasan Kedeng Utara Provinsi Jawa Tengah, Jurnal Ilmu lingkungan*, Volume 12 Issue 1: 53-65. h. 55-56.

2. Organizing (Pengorganisasian), yaitu pelaksanaan kegiatan pengelolaan lingkungan suatu wilayah secara efektif dan efisien, dalam arti masing-masing pihak yang terlibat dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan bertanggungjawab;
3. Actuating (Pelaksanaan). Pada tahap pelaksanaan, program-program yang dirancang harus menunjukkan adanya: optimisasi pemanfaatan sumberdaya alam secara efisien, dorongan pelaksanaan konservasi sumberdaya alam dalam penambangan, meningkatnya peran stakeholders dan kelembagaan yang terlibat.

B. Pengertian Sampah

Sampah merupakan bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk pemakaian. Sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis.

Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah didefinisikan oleh manusia menurut derajat keterpakaianya, dalam proses-proses alam sebenarnya tidak ada konsep sampah, yang ada hanya produk-produk yang dihasilkan setelah dan selama proses alam tersebut berlangsung. Akan tetapi karena dalam kehidupan manusia didefinisikan konsep lingkungan maka sampah dapat dibagi menurut jenis-jenisnya.³⁷

³⁷ Dr. Yudiyanto, Era Yudistira, Atika Lusi Tania, *Pengelolaan Sampah* (Metro: Sai Wawai Publishing, 2019) h.7-8

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sampah adalah barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi dan sebagainya.³⁸

Pengertian sampah dalam Fatwa MUI No.41 Tahun 2014 Tentang pengolahan sampah untuk mencegah kerusakan lingkungan, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya membutuhkan pengelolaan khusus.³⁹

Pengertian sampah dalam pasal 1 menurut Undang-Undang No.18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.⁴⁰ Dan dalam pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa sampah yang dikelola berdasarkan Undang-Undang ini terdiri dari:

- a. Sampah rumah tangga
- b. Sampah sejenis sampah rumah tangga, dan
- c. Sampah spesifik.

Yang dimaksud dengan sampah rumah tangga adalah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b yaitu berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan fasilitas lainnya. Sedangkan sampah spesifik sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf c meliputi:

³⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008) h. 1353

³⁹ Fatwa MUI No. 41 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan sampah untuk mencegah kerusakan lingkungan

⁴⁰Undang-Undang No.18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

- a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun,
- b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun,
- c. sampah yang timbul akibat bencana,
- d. puing bongkaran bangunan,
- e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah dan
- f. sampah yang timbul tidak priodik.

C. Jenis-Jenis Sampah

Wikipedia mengelompokkan sampah kedalam berbagai jenis sampah berdasarkan macam-macam sumbernya. Yaitu:⁴¹

1. Sampah Berdasarkan Sumber

Berdasarkan sumber, sampah dibagi dalam enam jenis, yaitu;

a. Sampah alam

Sampah alam adalah sampah yang diproduksi di kehidupan liar dan diintegrasikan melalui proses daur ulang alami seperti halnya daun-daun kering di hutan yang terurai menjadi tanah. Sampah alam ini bisa menimbulkan masalah diluar kehidupan liar, misalnya daun-daun kering di lingkungan pemukiman manusia.

b. Sampah manusia

Sampah manusia (*human waste*) adalah sampah yang dihasilkan dari proses pencernaan manusia seperti tinja dan urine. Sampah manusia dapat menjadi ancaman serius bagi kesehatan karena dapat digunakan sebagai sarana pengembangan penyakit yang disebabkan oleh virus

⁴¹ Albert Napitupulu, *Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan*, (Bogor: IPB Press, 2013) h. 26

dan bakteri. Pengurangan penularan penyakit melalui sampah manusia bisa dilakukan dengan cara hidup higienis dan penciptaan sanitasi lingkungan.

c. Sampah konsumsi

Sampah konsumsi adalah sampah yang dihasilkan oleh pengguna barang, dengan kata lain berupa sampah-sampah yang dibuang ke tempat sampah. Sampah jenis ini adalah sampah yang merupakan penilaian umum dari masyarakat.

d. Sampah nuklir

Sampah nuklir adalah sampah yang merupakan hasil dari fusi nuklir dan fisi nuklir, menghasilkan uranium dan thorium yang sangat berbahaya bagi lingkungan hidup dan juga manusia. Karena tingkat bahayanya yang sangat tinggi, sampah nuklir biasanya disimpan di tempat-tempat yang berpotensi rendah terhadap aktivitas manusia. Tempat-tempat tersebut antara lain bekas tambang garam atau dasar laut.

e. Sampah industri

Sampah industri merupakan sampah yang dihasilkan dari proses industri baik berupa sampah padat maupun sampah cair. Sampah industri yang biasanya meresahkan penduduk di kawasan industri adalah limbah cair dari pabrik yang mengandung zat-zat kimia berbahaya.

f. Sampah pertambangan

Sampah pertambangan adalah sampah yang dihasilkan dari sisa pertambangan atau sering dikenal dengan istilah *tailing*. Tailing adalah istilah untuk sisa tambang baik tambang emas, timah, nikel, maupun tambang lainnya.

2. Sampah Berdasarkan Sifat

Berdasarkan sifatnya, sampah dibagi kedalam dua jenis, yaitu:⁴²

a. Sampah organik

Sampah organik adalah sampah yang bisa diuraikan kembali (*degradable*) karena berasal dari makhluk hidup baik berupa hewan ataupun tumbuhan. Sampah jenis organik bisa dikenali dari sifatnya yang mudah membusuk seperti sisa makanan, daun-daunan, sayuran, hewan yang mati dan sebagainya. Sampah jenis ini bisa diolah lebih lanjut menjadi kompos.

b. Sampah anorganik

Sampah anorganik adalah sampah yang tidak bisa diuraikan kembali (*undegradable*) karena bukan berasal dari makhluk hidup seperti plastic pembungkus makanan, kertas, plasti mainan, botol dan gelas minuman, kaleng kayu, dan sebagainya. Sampah anorganik tidak mudah membusuk dan dapat dijadikan sampah komersil atau sampah yang laku dijual untuk bahan baku kainnya dalam produksi daur ulang barang-barang bekas. Beberapa sampah anorganik yang bisa dijual adalah plastic bekas pembungkus makanan, botol dan gelas

⁴²*Ibid*, h.27

bekas minuman, kaleng kaca, dan kertas baik kertas Koran, HVS, maupun kuarto serta masih banyak sampah anorganik lainnya.

3. Sampah Berdasarkan Bentuk

Sampah berdasarkan bentuknya dibagi dalam dua jenis, yaitu:⁴³

a. Sampah padat

Sampah padat adalah segala bahan buangan selain kotoran manusia dan sampah cair. Sampah jenis ini merupakan sampah yang sangat penuh sehingga tidak berongga seperti plastik, metal, botol, gelas, dan sebagainya.

b. Sampah cair

Sampah cair adalah bahan cairan yang telah melewati sebuah proses dan tidak dapat digunakan lagi pada proses tersebut. Sampah cair bisa berupa limbah hitam seperti sampah cair berasal dari toilet. Sampah cair ini sangat berbahaya karena mengandung pathogen. Selain limbah hitam, sampah cair juga bisa berupa limbah rumah tangga seperti air bekas cician, sampah cair dari dapur, kamar mandi dan sebagainya. Sampah cair dari sisa kegiatan rumah tangga ini mungkin mengandung patogen tetapi tingkat bahayanya tidak setinggi limbah hitam dari toilet.

D. Pengelolaan Sampah Menurut Hukum Positif Undang-Undang No.18 Tahun 2008

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdapat dalam Pasal 19 Undang-Undang No.18 Tahun 2008 Tentang

⁴³ *Ibid*, h.28

Pengelolaan Sampah. Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas:

- a. Pengurangan sampah; dan
- b. Penanganan sampah.

Dalam Pasal 20 disebutkan bahwa:

- 1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf a meliputi kegiatan:
 - a. Pembatasan timbulan sampah;
 - b. Pendaauran ulang sampah; dan/atau
 - c. Pemanfaatan kembali sampah.
- 2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
 - b. Memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
 - c. Memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
 - d. Memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan/atau
 - e. Memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.
- 3) Pelaku usaha dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

- 4) Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud ayat (1) menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan peraturan pemerintah.

Dalam Pasal 21 Pemerintah memberikan; Insentif kepada setiap orang yang melakukan pengurangan sampah; dan Disinsentif kepada setiap orang yang tidak melakukan pengurangan sampah. Dan ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, bentuk, dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Dalam Pasal 22 kegiatan Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf b meliputi;

- a. Pemeliharaan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;
- b. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat pengelolaan sampah terpadu;
- c. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;
- d. Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau
- e. Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Dan ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan sampah dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah atau dengan peraturan daerah sesuai dengan kewenangannya.

E. Pengelolaan Sampah Menurut Hukum Islam Fatwa MUI No. 41 Tahun 2014

Pada tanggal 7 November 2014 Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan Fatwa MUI No. 41 Tahun 2014 tentang “Pengelolaan Sampah Untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan”. Menimbang bahwa manusia diciptakan oleh Allah SWT. sebagai khalifah di bumi atau disebut juga *khalifah fi al-ardl* untuk mengemban amanah dan bertanggung jawab untuk memakmurkan bumi. Dalam surah Al-Baqarah ayat 30 Allah SWT. berfirman:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: *Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: “Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”. Mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”*.⁴⁴

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga menimbang “bahwa permasalahan sampah telah menjadi permasalahan nasional yang berdampak buruk bagi kehidupan sosial, ekonomi, kesehatan, dan lingkungan. Dan menimbang bahwa telah terjadi peningkatan pencemaran lingkungan hidup yang memprihatinkan, karena rendahnya kesadaran masyarakat dan kalangan industri

⁴⁴Q.S. Al-Baqarah [2]: ayat 30

dalam pengelolaan sampah”. Dalam surah Ar-Rum ayat 41 Allah SWT. berfirman:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: *telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).*⁴⁵

Dan Rasulullah juga bersabda:

عَنْ مُعَاذِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "اتَّقُوا الْمَلَأَ
عَنِ الثَّلَاثَةِ الْبَرَّازَ فِي الْمَوْرِدِ، وَقَارِعَةَ الطَّرِيقِ، وَالظِّلَّ" (رواه أبو داود وابن
ماجه)

Artinya: *Dari Mu'az Ibn Jabal r.a. berkaata: Rasulullah SAW. bersabda "Takutlah kalian terhadap tiga hal yang terlaknat yaitu, buang air di tempat sumber air, di tepi jalan, dan di tempat berlindung orang". (H.R. Abu Dawud dan Ibn Majah).*⁴⁶

Memperhatikan pendapat para Ulama terkait masalah pengelolaan sampah, anantara lain pendapat Imam Zakaria Al-Anshari dalam Asna al-Mathalib Syarh Raudhatu al-Thalibin, juz 19 halaman 140 yang menukil pendapat Imam Al-Ghazali:

⁴⁵Q.S. Ar-Rum [30]: ayat 41

⁴⁶ Abu Dawud Sulaiman Ibn Al-Asy'ats, *Sunan Abu Dawud*, (Beirut: Daar Ar-Risalah Al-Alamiyah, 2009), Jilid 1, h.21

(اتَّئِبِيهِ)، قَالَ الْغَزَالِيُّ فِي الْإِحْيَاءِ لَوْ اغْتَسَلَ فِي الْحَمَّامِ وَتَرَكَ الصَّابُونَ وَالسِّدَّ
رَ الْمُزْلِقِينَ بِأَرْضِ الْحَمَّامِ فَزَلَقَ بِهِ إِنْسَانٌ فَتَلَفَ أَوْ تَلَفَ مِنْهُ عُضْوٌ، وَكَانَ فِي
مَوْضِعٍ لَا يَظْهَرُ بِحَيْثُ يَتَعَذَّرُ الْإِحْتِرَازُ مِنْهُ فَالضَّمَانُ مُتَرَدِّدٌ بَيْنَ النَّارِ
وَالْحَمَّامِيِّ إِذْ عَلَى الْحَمَّامِيِّ تَنْظِيفُ الْحَمَّامِ.

Imam Ghazali dalam kitab Ihya'ulumuddin berpendapat, jika seseorang mandi di kamar mandi dan meninggalkan bekas sabun yang menyebabkan licinnya lantai, lantas menyebabkan seseorang tergelincir dan mati atau anggota tubuhnya cedera, sementara hal itu tidak nampak, maka kewajiban menanggung akibat tersebut dibebankan kepada orang yang meninggalkan bekas serta penjaga, mengingat penjaga untuk membersihkan kamar mandi.

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya membutuhkan pengelolaan khusus. Sedangkan yang dimaksud dengan pengelolaan sampah adalah kegiatan sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan, pemanfaatan, serta penanganan sampah.

Menurut ketentuan syar'i atau kebiasaan umum di masyarakat menyia-nyiakan barang/harta yang masih bisa dimanfaatkan disebut dengan *tabdzir*. Sedangkan tindakan berlebih-lebihan dalam penggunaan barang/harta melebihi kebutuhannya disebut dengan *israf*.

Komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan ketentuan hukum bahwa setiap Muslim wajib menjaga kebersihan lingkungan, memanfaatkan barang-barang guna untuk kemaslahatan serta menghindarkan diri dari berbagai penyakit serta perbuatan *tabdzir* dan *israf*. Membuang sampah sembarangan dan/atau membuang barang yang masih bisa dimanfaatkan untuk

kepentingan diri maupun orang lain hukumnya haram. Pemerintah dan pengusaha wajib mengelola sampah guna menghindari kemudharatan bagi makhluk hidup. Dan mendaur ulang sampah menjadi barang yang berguna bagi peningkatan kesejahteraan umat hukumnya wajib kifayah.

Komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan keputusan bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan dan meningkatkan pembinaan kepada masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan sampah, seperti pembentukan bank sampah dan sejenisnya. Melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam mendesain kebijakan dan strategi pengelolaan sampah, antara lain; dinas terkait, pelaku usaha, lembaga swadaya masyarakat, ulama, tokoh masyarakat, pakar/praktisi, dan perguruan tinggi. Memastikan seluruh sampah perusahaan harus diproses dan diolah terlebih dahulu sebelum dibuang sehingga tidak menyebabkan polusi dan mencemari lingkungan. Dan menindak tegas siapapun yang membuang sampah ke sungai.

Dan memutuskan ketetapan bagi masyarakat untuk:

- a. Melakukan pengurangan sampah yang meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah; pendauran ulang sampah; dan/atau pemanfaatan kembali sampah
- b. Berperan aktif dalam upaya pengelolaan sampah sebagai sumberdaya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

BAB III

LOKASI PENELITIAN

A. Letak Geografis Kecamatan Siantar Sitalasari

Kecamatan Siantar Sitalasari merupakan sebuah kecamatan yang terletak di Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, Indonesia. Kecamatan Siantar Sitalasari terletak pada $02^{\circ} 09' 03''$ LU dan $99^{\circ} 14' 0,44''$ LB dengan ketinggian 370-1100 di atas permukaan laut.

Kecamatan Siantar Sitalasari merupakan wilayah dengan suhu rata-rata $24-30^{\circ}\text{C}$ dan beriklim tropis. Kecamatan Siantar Sitalasari terdiri atas 5 Kelurahan, yaitu:⁴⁷

- a. Kelurahan Bah Kapul
- b. Kelurahan Bah Sorma
- c. Kelurahan Bukit Sofa
- d. Kelurahan Gurilla
- e. Kelurahan Setia Negara

⁴⁷ BPS Kota Pematangsiantar, *Kecamatan Siantar Sitalasari Dalam Angka 2021* (CV Rilis Grafika), h. 3

Gambar 3.1 Peta kecamatan Siantar Sitalasari



Sumber: BPS Kota Pematangsiantar, 2021

Tabel 3.1 Luas wilayah dan rasio terhadap luas kecamatan menurut Desa/Kelurahan

No.	Desa/ Kelurahan	Luas Wilayah	Rasio (%)
1.	Kelurahan Bah Kapul	3,57 km ²	15,69 %
2.	Kelurahan Bah Sorma	9,53 km ²	41,95 %
3.	Kelurahan Gurilla	4,64 km ²	20,42 %
4.	Kelurahan Bukit Sofa	0,87 km ²	3,84 %
5.	Kelurahan Setia Negara	4,11 km ²	18,10 %

Sumber: BPS Kota Pematangsiantar, 2021

Berdasarkan potensi umum Kecamatan Siantar Sitalasari terletak dalam batasan wilayah:

- Sebelah Utara : Kabupaten Simalungun
- Sebelah Selatan : Kecamatan Siantar Barat
- Sebelah Barat : Kabupaten Simalungun
- Sebelah Timur : Kecamatan Siantar Martoba

Luas wilayah kecamatan Siantar Sitalasari adalah 28,18 km². Luas wilayah tersebut menurut penggunaannya terbagi menjadi tanah sawah dengan luas 114,20 Ha dan tanah kering dengan luas 946,55 Ha.⁴⁸

Tabel 3.2 Luas tanah menurut penggunaannya

No	Desa/Kelurahan	Tanah Sawah	Tanah Kering	Jumlah (Ha)
1.	Kelurahan Bah Kapul	12,20 Ha	26,30 Ha	38,50 Ha
2.	Kelurahan Bah Sorma	34,00 Ha	127,00 Ha	161,00 Ha
3.	Kelurahan Gurilla	60,00 Ha	160,00 Ha	220,00 Ha
4.	Kelurahan Bukit Sofa	-	87,20 Ha	87,20 Ha
5.	Kelurahan Setia Negara	8,00 Ha	546,05 Ha	554,05 Ha

Sumber: BPS Kota Pematangsiantar, 2021

⁴⁸ BPS Kota Pematangsiantar, *Kecamatan Siantar Sitalasari Dalam Angka 2021* (CV Rilis Grafika), h. 5

Di kecamatan Siantar Sitalasari terdapat beberapa sungai, yaitu:

- a. Sungai Bah Bolon
- b. Sungai Bah Hapal
- c. Sungai Bah Sijambe
- d. Sungai Bah Sibatu-Batu
- e. Sungai Bah Bai Tama
- f. Sungai Bah Tirto Rejo

Di Kecamatan Siantar Sitalasari terdapat 3 TK, 9 SD, 2 SLTP, 1 SMU, dan 1 Perguruan Tinggi yaitu: Universitas Simalungun (USI).

B. Kondisi Demografis Kecamatan Siantar Sitalasari

Kecamatan Siantar Sitalasari memiliki jumlah penduduk sebanyak 33.663 orang.

Tabel 3.3 Jumlah penduduk dan kepadatan penduduk

No	Desa/Kelurahan	Luas Wilayah	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk
1.	Kelurahan Bah Kapul	3,57 km ²	11.083 jiwa	3.104 jiwa/km ²
2.	Kelurahan Bah Sorma	9,53 km ²	3.876 jiwa	406 jiwa/km ²
3.	Kelurahan Gurilla	4,64 km ²	2.321 jiwa	500 jiwa/km ²
4.	Kelurahan Bukit Shofa	0,87 km ²	7.357 jiwa	8.456 jiwa/km ²
5.	Kelurahan Setia Negara	4,11 km ²	9.126 jiwa	2.220 jiwa/km ²

Sumber: BPS Kota Pematangsiantar, 2021

Tabel 3.4 Banyaknya dusun lingkungan Desa/Kelurahan

No	Desa/Kelurahan	RT	RW	Lingkungan
1.	Kelurahan Bah Kapul	32 RT	9 RW	4 lingkungan
2.	Kelurahan Bah Sorma	14 RT	3 RW	2 lingkungan

3.	Kelurahan Gurilla	8 RT	4 RW	2 lingkungan
4.	Kelurahan Bukit Shofa	13 RT	4 RW	3 lingkungan
5.	Kelurahan Setia Negara	19 RT	5 RW	2 lingkungan

Sumber: BPS Kota Pematangsiantar, 2021

Tabel 3.5 Jumlah rumah tangga dan rata-rata anggota rumah tangga

No	Desa/Kelurahan	Rumah Tangga	Penduduk	Rata-Rata Anggota Rumah Tangga per Rumah Tangga
1.	Kelurahan Bah Kapul	233 KK	11.083 jiwa	4,17
2.	Kelurahan Bah Sorma	365 KK	3.876 jiwa	4,60
3.	Kelurahan Gurilla	262 KK	2.321 jiwa	4,24
4.	Kelurahan Bukit Sofa	262 KK	7.357 jiwa	4,58
5.	Kelurahan Setia Negara	286 KK	9.126 jiwa	4,73

Sumber: BPS Kota Pematangsiantar, 2021

Tabel 3.6 Banyaknya penduduk menurut jenis kelamin dan sex ratio

No	Desa/Kelurahan	Jenis Kelamin		Jumlah	Sex Ratio
		Laki- Laki	Perempuan		
1.	Kelurahan Bah Kapul	5.367	5.716	11.083 jiwa	95,56
2.	Kelurahan Bah Sorma	1.915	1.961	3.876 jiwa	97,96
3.	Kelurahan Gurilla	1.152	1.169	2.321 jiwa	98,93
4.	Kelurahan Bukit Sofa	3.595	3.595	7.357 jiwa	95,64
5.	Kelurahan Setia Negara	4.452	4.674	9.126 jiwa	96,10

Sumber: BPS Kota Pematangsiantar, 2021

Tabel 3.7 Jumlah penduduk menurut jenis kelamin dengan kelompok umur

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
0-4 Tahun	1.422 Jiwa	1.489 Jiwa	2.911 Jiwa
5-9 Tahun	1.568 Jiwa	1.558 Jiwa	3.126 Jiwa
10-14 Tahun	1.439 Jiwa	1.508 Jiwa	2.947 Jiwa
15-19 Tahun	1.558 Jiwa	1.509 Jiwa	3.067 Jiwa
20-24 Tahun	1.496 Jiwa	1.240 Jiwa	1.736 Jiwa
25-29 Tahun	1.145 Jiwa	1.218 Jiwa	2.363 Jiwa
30-34 Tahun	1.077 Jiwa	1.194 Jiwa	2.271 Jiwa
35-39 Tahun	1.150 Jiwa	1.162 Jiwa	2.312 Jiwa
40-44 Tahun	1.135 Jiwa	1.316 Jiwa	2.451 Jiwa
45-49 Tahun	1.094 Jiwa	1.181 Jiwa	2.275 Jiwa
50-54 Tahun	969 Jiwa	1.005 Jiwa	1.974 Jiwa
55-59 Tahun	803 Jiwa	819 Jiwa	1.622 Jiwa
60-64 Tahun	646 Jiwa	722 Jiwa	1.368 Jiwa
65-69 Tahun	427 Jiwa	506 Jiwa	933 Jiwa
70-74 Tahun	289 Jiwa	347 Jiwa	636 Jiwa
+75 Tahun	163 Jiwa	341 Jiwa	504 Jiwa

Sumber: BPS Kota Pematangsiantar, 2021

Suku di Kecamatan Siantar sitalasari adalah Jawa 28,73%, Toba 21,94%, Simalungun 19,61 %, Melayu 10,19%, Mandailing 9,04%, Karo 4,9%, Pakpak 2,7%, Nias2,24%. Berikut tabel suku penduduk Kecamatan Siantar Sitalasari:

Tabel 3.8 Suku penduduk Kecamatan Siantar Sitalasari

Suku	Desa/ Kelurahan					Jumlah
	Bah Kapul	Bah Sorma	Bukit Shofa	Gurilla	Setia Negara	
Toba	2.462	800	1.665	609	2.114	7.650
Simalungun	2.442	640	1.500	1.735	521	6.838
Mandailing	1.318	421	914	-	502	3.155
Karo	516	14	501	5	705	1.741
Pakpak	306	232	52	3	357	950
Jawa	3.584	1.165	2.035	20	3.214	10.018
Melayu	978	108	374	-	1.116	3.554
Nias	398	118	41	12	213	782

Sumber: BPS Kota Pematangsiantar, 2021

Dan agama di Kecamatan Siantar Sitalasari adalah Islam 52,02%, Kristen 39,83%, Katolik 7,84%, Budha 0,26%, Hindu 0,03%. Berikut tabel agama penduduk Kecamatan Siantar Sitalasari:

Tabel 3.9 Agama penduduk Kecamatan Siantar Sitalasari

Agama	Desa/ Kelurahan					Jumlah
	Bah Kapul	Bah Sorma	Bukit Shofa	Gurilla	Setia Negara	
Islam	6.064	2.350	3.548	907	4.059	16.928
Kristen	4.513	1.654	2.305	941	3.457	12.960
Katolik	730	301	657	318	548	2.554
Budha	27	5	-	17	37	86
Hindu	1	4	-	1	5	11

Sumber: BPS Kota Pematangsiantar, 2021

Tabel 3.10 Jumlah data bak sampah atau TPSS di Kecamatan Siantar Sitalasari

No.	Kelurahan	Letak bak sampah	Jumlah
1.	Kelurahan Setia Negara	– Jalan Nagahuta – Jalan Lapangan Tembak – Jalan S.M. Raja – Jalan Rindam (Pasar Pagi)	2 buah 2 buah 1 buah 1 buah
2.	Kelurahan Bukit Sofa	– Jalan S.M. Raja – Jalan Rajamin – Jalan Kasad – Jalan Maluku Atas	2 buah 2 buah 4 buah 1 buah
3.	Kelurahan Gurilla	– Gurilla Selatan – Gurilla Utara – Jalan Parbebsi	1 buah 1 buah 1 buah
4.	Kelurahan Bah Kapul	– Jalan Sinondang – Jalan S.M. Raja, Simpang Bambu	1 buah 1 buah 1 buah

		– Jalan S.M. Raja, dekat loket ALS – Tojai	1 buah
5.	Kelurahan Bah Sorma	– Blok 1 – Blok 2 – Blok 3	1 buah 1 buah 1 buah

Sumber: wawancara Pegawai Kelurahan-Kelurahan di Kecamatan Siantar Sitalasari

Wilayah kecamatan Siantar Sitalasari memiliki 25 buah bak sampah permanen yang tersebar pada 5 kelurahan di kecamatan Siantar Sitalasari. Sampah yang tertampung dalam bak sampah terlihat bercampur antara sampah organik dan anorganik yang menumpuk, bahkan meluber disekitarnya. Teramati sampah didominasi oleh, sampah dapur, sampah plastik, kresek, dan sampah dedaunan. Ada beberapa bak sampah yang tidak terangkut oleh truk sampah setiap harinya, yang mengakibatkan sampah meluber berjatuhan keluar bak sampah dan apabila ada angin sampah akan berserakan di jalan dan selokan/saluran air.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Terkait Sampah Rumah Tangga Perspektif UU No.18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dan Fatwa MUI No. 41 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan

Undang-Undang No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dibuat untuk menyelesaikan permasalahan tentang pengelolaan sampah yang berasaskan tanggung jawab, asas keberlanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas nilai ekonomi.

Pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, maka dibutuhkan suatu Undang-Undang yang mengatur hal tersebut. Dalam pengelolaan sampah diperlukan adanya kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah, pemerintah daerah, serta peran masyarakat dan badan usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara efektif.

Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 dalam pengelenggaraan pengelolaan sampah sudah sangat terperinci dan membedakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga yang terdiri atas: pengurangan sampah dan penanganan sampah.⁴⁹

⁴⁹ Undang-Undang No.18 Tahun 2008 “Tentang Pengelolaan Sampah”

1) Pengurangan sampah meliputi kegiatan:

- a. Pembatasan timbulan sampah;
- b. Pendaauran ulang sampah; dan/atau
- c. Pemanfaatan kembali sampah.

2) Penanganan Sampah meliputi kegiatan;

- a. Pemeliharaan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;
- b. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat pengelolaan sampah terpadu;
- c. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;
- d. Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau
- e. Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah Pemerintah dan Pemerintah daerah wajib melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. Menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
- b. Memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;

- c. Memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
- d. Memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan/atau
- e. Memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.

Di dalam Islam juga mengajarkan umatnya dalam mengelola lingkungan. Manusia diciptakan sebagai khalifah di bumi untuk memelihara, melestarikan, bertanggung jawab, dan memakmurkan lingkungan. Dalam Islam juga tidak membenarkan sikap manusia yang tidak bertanggung jawab atas perbuatannya.

Dan karena rendahnya kesadaran manusia dalam mengelola sampah yang menjadi masalah dan berdampak buruk kepada kehidupan manusia itu sendiri dan terjadinya peningkatan pencemaran lingkungan hidup yang memprihatinkan. Maka Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan Fatwa No. 41 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan.

Komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan ketentuan hukum bahwa setiap Muslim wajib menjaga kebersihan lingkungan, memanfaatkan barang-barang guna untuk kemaslahatan serta menghindarkan diri dari berbagai penyakit serta perbuatan *tabdzir* dan *israf*. Membuang sampah sembarangan dan/atau membuang barang yang masih bisa dimanfaatkan untuk kepentingan diri maupun orang lain hukumnya haram. Pemerintah dan pengusaha wajib mengelola sampah guna menghindari kemudharatan bagi makhluk hidup. Dan mendaur ulang sampah menjadi barang yang berguna bagi peningkatan kesejahteraan umat hukumnya wajib kifayah.⁵⁰

⁵⁰ Fatwa MUI No.41 Tahun 2014 tentang “Pengelolaan Sampah untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan”

Komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan keputusan bagi Pemerintah Daerah untuk:

- a. Melakukan dan meningkatkan pembinaan kepada masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan sampah, seperti pembentukan bank sampah dan sejenisnya.
- b. Melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam mendesain kebijakan dan strategi pengelolaan sampah, antara lain; dinas terkait, pelaku usaha, lembaga swadaya masyarakat, ulama, tokoh masyarakat, pakar/praktisi, dan perguruan tinggi.
- c. Memastikan seluruh sampah perusahaan harus diproses dan diolah terlebih dahulu sebelum dibuang sehingga tidak menyebabkan polusi dan mencemari lingkungan.
- d. Dan menindak tegas siapapun yang membuang sampah ke sungai.

Dan memutuskan ketetapan bagi masyarakat untuk:

- a. Melakukan pengurangan sampah yang meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah; daur ulang sampah; dan/atau pemanfaatan kembali sampah
- b. Berperan aktif dalam upaya pengelolaan sampah sebagai sumberdaya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah

B. Pelaksanaan Secara Efektif Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Terkait Sampah Rumah Tangga di Kecamatan Siantar Sitalasari

Menurut KBBI kata efektif berarti akibatnya, pengaruhnya, atau dapat membawa hasil.⁵¹ Suatu hukum atau peraturan yang efektif adalah ketika hukum atau aturan yang dibuat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Suatu hukum atau aturan dapat menjadi efektif atau dapat berjalan dengan bagus apabila semua masyarakat, badan hukum, dan pemerintahan sama-sama melaksanakan dan mengikuti hukum yang telah dibuat.

1. Hambatan/Kendala dalam Pengelolaan Sampah

Peneliti menanyakan perihal kendala dalam pengelolaan sampah rumah tangga kepada beberapa masyarakat dan beberapa pegawai Kelurahan. Menurut Bapak Bapak Rahmat Kurniawan, S.Sy (Kepala Seksi Pemeliharaan Prasarana Kelurahan Gurilla) faktor paling besar perihal kendala dalam pengelolaan sampah rumah tangga adalah kebiasaan masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan dan kurangnya kesadaran masyarakat itu sendiri dalam mengelola sampah rumah tangganya.

Dan menurut Bapak Wawan Kurniawan, S.H (Sekretaris Lurah Bukit Sofa) yang menjadi faktor utama juga kurangnya kesadaran masyarakat dan tidak adanya rasa tanggung jawab dari masyarakat terhadap lingkungan sekitarnya, sehingga masyarakat masih membuang sampah sembarangan.

Dan wawancara bersama Ibu Erwinawaty S.H (Sekretaris Lurah Bah Sorma) bahwa masih banyak masyarakat yang tidak peduli dengan lingkungan

⁵¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Pendidikan Nasional, 2008) h. 375

sekitar, masyarakat yang melemparkan sampah tidak masuk ke dalam TPSS lalu berserakan di sekitar TPSS yang disebabkan angin atau hewan yang mengeker-eker sampah tersebut.

Menurut Bapak Rachmat Adisyahputra, yang menjadi kendala dalam pengelolaan sampah rumah tangga adalah kurangnya tenaga kebersihan yang membantu membersihkan sekitaran TPSS dan lingkungan masyarakat dan tidak adanya mobil pengangkut sampah yang berkeliling mengambil sampah dari rumah ke rumah.⁵²

Dan menurut Ibu Dian Setiawati salah satu kendalanya adalah karena masyarakat hanya tahu membuang sampah tanpa mengetahui tentang membatasi pemakaian plastik, tentang pemilahan sampah, tentang penggunaan ulang dan pendaur ulangan sampah.⁵³

Sedangkan menurut Ibu Ratih Puspasari yang menjadi kendala adalah kurangnya perhatian Pemerintah untuk mensosialisasikan tentang pengelolaan sampah rumah tangga, dan menegaskan lagi aturan atau sanksi untuk tidak membuang sampah sembarangan.⁵⁴

2. Cara Penanganan dalam Mengelola Sampah

Beberapa warga tampak berinisiatif membakar sampah agar tidak terlihat menimbun, hal ini terlihat dari sisa pembakaran (arang) di dekat lokasi-lokasi bak sampah. Dari jarak 2-3 meter, tercium bau busuk sampah, dengan banyak lalat yang mengerumuninya.

⁵² Rachmat Adisyahputra, 36 Tahun, wawancara pribadi, Kelurahan Bukit Sofa, 22 Januari 2022

⁵³ Dian Setiawati, 39 Tahun, Ibu Rumah Tangga, wawancara pribadi, Kelurahan Bah Kapul, 22 Januari 2022

⁵⁴ Ratih Puspasari, 42 Tahun, Ibu Rumah Tangga, wawancara pribadi, Kelurahan Setia Negara, 22 Januari 2022

Beberapa masyarakat mengatakan bahwa jika sampah lebih dari dua hari tidak diangkut ke TPSA oleh truk sampah selain mengganggu pemandangan dan bau, mereka khawatirakan menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan mereka, seperti diare, sakit perut, dan lainnya, sering menjadi keluhan warga, terutama warga yang di depan rumah ditempati bak sampah tersebut.

Dalam menangani sampah, sebagaimana wawancara yang dilakukan peneliti kepada beberapa masyarakat. Menurut Ibu Ratih Puspasari dalam menangani sampah rumah tangganya dengan membuang sampah rumah tangga setiap harinya ke bak sampah terdekat dari rumah atau tempat pembuangan sampah sementara (TPSS).⁵⁵

Begitu juga dengan Ibu Dian Setiawati mengumpulkan sampah rumah tangga setiap hari lalu membuangnya ke tempat pembuangan sampah sementara (TPSS) yang sudah disediakan oleh Pemerintah, setelah itu petugas akan mengangkut sampah yang ada di TPSS setiap harinya dengan truk sampah ke tempat pembuangan sampah akhir (TPSA).⁵⁶

Kemudian Bapak Rachmat Adisyahputra dalam menangani sampah rumah tangganya memilih sampah yang kering untuk dibakar di pekarangan rumah dan sampah basah sisa-sisa dapur dikumpulkan dalam plastik dan dibuang ke dalam tempat pembuangan sampah sementara (TPSS) yang sudah tersedia.⁵⁷

⁵⁵ Ratih Puspasari, Ibu Rumah Tangga, 42 Tahun, wawancara pribadi, Kelurahan Setia Negara, 22 Januari 2022

⁵⁶ Dian Setiawati, Ibu Rumah Tangga, 39 Tahun, wawancara pribadi, Kelurahan Bah Kapul, 22 Januari 2022

⁵⁷ Rachmat Adisyahputra, Wiraswasta, 36 Tahun, wawancara pribadi, Kelurahan Bukit Sofa, 22 Januari 2022

Lalu peneliti juga bertemu dengan salah satu mahasiswa Universitas Simalungun (USI) bahwa saudara Fahrezy sering disuruh orang tuanya untuk membuang sampah rumah tangga ke tempat pembuangan sampah sementara (TPSS) yang lumayan jauh dari tempat tinggalnya karena TPSS yang dahulu dekat dari tempat tinggalnya sudah tidak ada lagi. Fahrezi menambahi mungkin karena sudah dihancurkan sama warga yang keberatan ada TPSS didepan rumah warga tersebut.⁵⁸

Dan peneliti juga mewawancarai salah satu pelajar Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Siantar yang bertempat tinggal di Kelurahan Bah Sorma, bahwa saudari Chyrilla sering melihat ayahnya membakar sampah dibelakang rumah dan ibunya membuang sampah dapur seperti sisa-sisa dalaman ikan ke tanaman yang ada di halaman rumahnya. Alasannya supaya jadi pupuk untuk tanaman tersebut.⁵⁹

3. Efektifitas Pengelolaan Sampah di Kecamatan Siantar Sitalasari

Setelah peneliti meneliti di lokasi penelitian yaitu Siantar Sitalasari bahwa masih banyak warga yang belum mengetahui tentang pengelolaan lingkungan hidup khususnya sampah rumah tangga. Peneliti menanyakan perihal Undang-Undang dan Fatwa MUI tentang pengelolaan sampah.

Menurut Ibu Nurhayati Guci bahwa ibu Nurhayati belum mengetahui sama sekali tentang Undang-Undang dan Fatwa MUI tentang pengelolaan

⁵⁸ Fahrezy, Mahasiswa, 20 Tahun, wawancara pribadi, Kelurahan Gurilla, 22 Januari 2022

⁵⁹ Chyrilla, Pelajar, 17 Tahun, wawancara pribadi, Kelurahan Bah Sorma, 22 Januari 2022

sampah tersebut. Sama halnya dengan Ibu Ratih Puspasari juga belum mengetahui Undang-Undang dan Fatwa MUI tentang pengelolaan sampah.⁶⁰

Sedangkan Bapak Rachmat Adisyahputra sedikit mengetahui tentang Undang-Undang tentang Pengelolaan sampah, sama halnya dengan Ibu Dian Setiawati.⁶¹

Begitu halnya dengan program pengelolaan sampah 3R (pembatasan timbulan sampah atau *reduce*, pemanfaatan kembali sampah atau *reuse*, pendauran ulang sampah atau *recycle*) peneliti juga menanyakan perihal program 3R kepada beberapa masyarakat dan pegawai Kelurahan.

Menurut Ibu Ratih Puspasari dan Bapak Rachmat Adisyahputra bahwa mereka sudah mengetahui tentang program 3R tetapi belum menjalankan program 3R tersebut dan menyarankan pemerintah untuk mensosialisasikan tentang program 3R agar lebih mengetahui cara menangani sampah rumah tangga.⁶²

Ibu Nurhayati Guci sedikit mengetahui tentang program 3R tersebut tetapi belum menjalankannya karena semua keluarganya pada bekerja sehingga tidak ada yang sempat untuk untuk melakukan pengelolaan-pengelolaan sampah tersebut.⁶³

Sedangkan Ibu Dian Setiawati mengetahui 3R dan mulai sedikit menjalankannya, seperti mengurangi penggunaan plastik, mengumpulkan

⁶⁰ Nurhayati Guci, Bidan, 46 Tahun, wawancara pribadi, Kelurahan Setia Negara, 22 Januari 2022

⁶¹ Rachmat Adisyahputra, Wiraswasta, 36 Tahun, wawancara pribadi, Kelurahan Bukit Sofa, 22 Januari 2022

⁶² Ratih Puspasari, Ibu Rumah Tangga, 42 Tahun, wawancara pribadi, Kelurahan Setia Negara, 22 Januari 2022

⁶³ Nurhayati Guci, Bidan, 46 Tahun, wawancara pribadi, Kelurahan Setia Negara, 22 Januari 2022

sampah yang bisa menjadi kompos, mengumpulkan sampah-sampah plastik untuk di bawa ke bank sampah.⁶⁴

Menurut Bapak Erry Rinaldi, S.Sos (Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Setia Negara) bahwa masyarakat di Kelurahan Setia Negara sebahagian sudah ada yang mengetahui perihal 3R dan mulai menjalankannya seperti mengurangi pemakaian plastik, memanfaatkan sampah organik menjadi pupuk kompos, dan pemerintah juga mengadakan program bank sampah tetapi sekarang sudah tidak aktif lagi program tersebut.

Dan menurut Kepala Lurah Bah Kapul, Bapak Jaya Kesuma, S.H, bahwa masyarakat di Kelurahan Bah Kapul tersebut juga hanya sebahagian yang mengetahui tentang 3R dan masyarakat juga meminta untuk sosialisasi tentang 3R tersebut. Lalu pemerintah sudah membuat tempat sampah yang memisahkan sampah organik dengan anorganik, lalu ada masyarakat yang membuat di daerah Masjid Al-manar yang sebelumnya tercemar daerah jurang-jurang sungai sekarang sudah dibersihkan dan di tembok temboknya sudah dibuat lukisan dan kata-kata untuk tidak membuang sampah sembarangan lagi dan ada Pak Sudarsono yang membuat sampah organik yang dijadikan pupuk kompos dengan menggunakan cairan penghancur.

Masyarakat Kecamatan Siantar Sitalasari masih banyak yang belum mengetahui Peraturan Undang-Undang atau Fatwa MUI tentang pengelolaan sampah dan program 3R maka pihak pemerintah sangat disarankan untuk mensosialisasikan tentang Peraturan Undang-Undang atau Fatwa MUI tentang

⁶⁴ Dian Setiawati, Ibu Rumah Tangga, 39 Tahun, wawancara pribadi, Kelurahan Bah Kapul, 22 Januari 2022

pengelolaan sampah dan Program 3R kepada seluruh masyarakat agar masyarakat mengetahui dan dapat melaksanakannya.

C. Peraturan Hukum Yang Mempunyai Kekuatan Hukum Yang Kuat Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Terkait Sampah Rumah Tangga di Kecamatan Siantar Sitalasari

1. Persamaan dan Perbedaan Undang-Undang dan Fatwa MUI tentang Pengelolaan Sampah

Persamaan Undang-Undang No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah dengan Fatwa MUI No.41 Tahun 2014 adalah sama-sama melarang keras melakukan pembuangan sampah rumah tangga yang dapat merusak lingkungan dan ekosistem alam dan mewajibkan untuk menjaga kebersihan.

Dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2008 pasal 12 berisi *“Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan”*.

Dan dalam Fatwa MUI No.41 Tahun 2014 berisi *“Setiap muslim wajib menjaga kebersihan lingkungan, memanfaatkan barang-barang guna untuk kemaslahatan serta menghindarkan diri dari berbagai penyakit serta perbuatan tabdzir dan israf dan membuang sampah sembarangan atau membuang barang yang masih bisa dimanfaatkan untuk kepentingan diri sendiri maupun orang lain hukumnya haram”*.

Sedangkan Perbedaan Undang-Undang No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah dengan Fatwa MUI No.41 Tahun 2014 adalah di dalam Undang-Undang No.18 dijelaskan sanksi pidana dalam pengelolaan sampah

sedangkan di dalam Fatwa MUI No.41 Tahun 2014 tidak ada dijelaskan sanksi dalam pengelolaan sampah.

Dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2008 pasal 40 berisi *“pengelola sampah yang secara melawan hukum dan dengan sengaja melakukan kegiatan pengelolaan sampah dengan tidak memperhatikan norma, standar, prosedur, atau kriteria yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran lingkungan, dan/atau kerusakan lingkungan diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”*

2. Peraturan Hukum yang Mempunyai Kekuatan Hukum yang Lebih Kuat

Peraturan hukum yang mempunyai hukum yang lebih kuat tentang pengelolaan lingkungan hidup terkait sampah rumah tangga di Kecamatan Siantar Sitalasari diantara hukum positif Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 dan hukum Islam Fatwa MUI No. 41 Tahun 2014 adalah lebih kuat Undang-Undang No.18 tahun 2008 daripada Fatwa MUI No.41 Tahun 2014 karena Fatwa MUI bukan merupakan suatu jenis peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Fatwa MUI adalah keputusan atau pendapat yang dikeluarkan oleh MUI tentang masalah kehidupan umat Islam. Fatwa MUI hanya mengikat dan ditaati oleh umat Islam yang merasa mempunyai ikatan terhadap MUI itu sendiri. Fatwa MUI tidak punya legalitas untuk memaksa harus ditaati oleh seluruh umat

Islam. Fatwa MUI juga tidak mempunyai sanksi dan tidak harus ditaati oleh seluruh warga Negara khususnya di Kecamatan Siantar Sitalasari.

3. Analisis Penulis

Lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi keberlangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya.

Sedangkan Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan Sampah. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik..

Jadi untuk menjawab rumusan masalah yang tertulis di bab I, maka penulis akan menganalisis semua data yang telah diperoleh dari hasil penelitian.

Pengelolaan sampah adalah pengurangan, pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, daur ulang atau pembuangan dari material sampah. Pengelolaan sampah juga dilakukan untuk melestarikan alam, memulihkan sumber daya alam. Cara pengelolaan sampah berbeda- beda berdasarkan bagaimana sampah tersebut diperlakukan.

Faktor paling besar yang menjadi hambatan dalam pengelolaan lingkungan hidup terkait sampah rumah tangga adalah masyarakat sendiri, karena masih banyak masyarakat yang tidak peduli dengan lingkungan, masyarakat yang masih tidak sadar akan pentingnya menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah sebarangan.

Pengelolaan lingkungan hidup terkait sampah rumah tangga sudah tercantum di dalam hukum positif yaitu Undang-Undang No.18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dan hukum Islam yaitu Fatwa MUI No. 41 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan.

Pengelolaan lingkungan hidup terkait sampah rumah tangga di Kecamatan Siantar Sitalasari belum berjalan atau dilaksanakan secara efektif karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan kurangnya sosialisasi pemerintah kepada masyarakat yang belum mengetahui tentang pengelolaan lingkungan hidup terkait sampah rumah tangga.

Peraturan hukum yang mempunyai hukum yang lebih kuat tentang pengelolaan lingkungan hidup terkait sampah rumah tangga di Kecamatan Siantar Sitalasari diantara hukum positif Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 dan hukum Islam Fatwa MUI No. 41 Tahun 2014 adalah lebih kuat Undang-Undang No.18 tahun 2008 daripada Fatwa MUI No.41 Tahun 2014 karena Fatwa MUI bukan merupakan suatu jenis peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Persamaan Undang-Undang No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah dengan Fatwa MUI No.41 Tahun 2014 adalah sama-sama melarang keras melakukan pembuangan sampah rumah tangga yang dapat merusak lingkungan dan ekosistem alam dan mewajibkan untuk menjaga kebersihan.

Sedangkan Perbedaan Undang-Undang No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah dengan Fatwa MUI No.41 Tahun 2014 adalah di dalam Undang-Undang No.18 dijelaskan sanksi pidana dalam pengelolaan sampah

sedangkan di dalam Fatwa MUI No.41 Tahun 2014 tidak ada dijelaskan sanksi dalam pengelolaan sampah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengadakan penelitian dan melakukan pembahasan serta menganalisis hasil penelitian, di dapatkan beberapa temuan dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ketentuan hukum tentang pengelolaan lingkungan hidup terkait pengelolaan sampah rumah tangga telah diatur dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah pasal 19 yang isinya sebagai berikut:
“Pengelolaan sampah rumah tangga terdiri atas; Pengurangan sampah yang terdiri dari: pembatasan timbulan sampah, pendaur ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah, dan penanganan sampah. Dan pengelolaan sampah rumah tangga dalam Fatwa MUI No.41 Tahun 2014 adalah melakukan pengurangan sampah yang meliputi: kegiatan pembatasan timbulan sampah, Pendaur ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah, Serta berperan aktif dalam pengelolaan dan pemanfaatan sampah.
2. Pengelolaan lingkungan hidup terkait sampah rumah tangga di Kecamatan Siantar Sitalasari belum berjalan atau dilaksanakan secara efektif karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan kurangnya sosialisasi pemerintah kepada masyarakat yang belum mengetahui tentang pengelolaan lingkungan hidup terkait sampah rumah tangga.

3. Peraturan hukum yang mempunyai hukum yang lebih kuat tentang pengelolaan lingkungan hidup terkait sampah rumah tangga di Kecamatan Siantar Sitalasari diantara hukum positif Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 dan hukum Islam Fatwa MUI No. 41 Tahun 2014 adalah lebih kuat Undang-Undang No.18 tahun 2008 daripada Fatwa MUI No.41 Tahun 2014 karena Fatwa MUI bukan merupakan suatu jenis peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.

B. Saran

Setelah menganalisis hasil penelitian, maka peneliti memberikan beberapa saran, diantaranya:

1. Menyarankan kepada masyarakat agar peduli kepada lingkungan hidup, karena akibat dari ketidak peduli masyarakat terhadap lingkungan akan berdampak buruk. Terkhusus untuk sampah juga harus ditangani dengan baik dan benar.
2. Menyarankan Pemerintah untuk mensosialisasikan pengelolaan lingkungan hidup terkait sampah rumah tangga kepada seluruh masyarakat baik di kota maupun di desa agar masyarakat mengetahui tentang pengelolaan sampah. Dan menyarankan pemerintah untuk kembali mengaktifkan bank sampah yang sudah lama tidak beroperasi agar pengelolaan lingkungan hidup terkait sampah rumah tangga berjalan efektif
3. Menyarankan kepada masyarakat dan pemerintah sama-sama menegakkan, menjalankan, dan mematuhi peraturan hukum baik Undang-Undang maupun Fatwa MUI.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Al-Qaradhwī. Yusuf, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002.

BPS Kota Pematangsiantar, *Kecamatan Siantar Sitalasari Dalam Angka 2021*. CV Rilis Grafika, 2021.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008

Djamin, Djanus. *Pengawasan dan Pelaksanaan Undang-Undang Lingkungan Hidup; Suatu Analisis Sosial*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007.

Fadli, Moh. Mukhlis. Lutfi, Mustafa. *Hukum & Kebijakan Lingkungan*. Malang: UB Press, 2016.

Fathoni, Abdurahman. *Metodeologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.

Gassing, Qadir. *Etika Lingkungan Dalam Islam*, Jakarta: Pustaka MAPAN, 2007.

Hamzah, Syukuri. *Pendidikan Lingkungan: Sekelumit Wawasan Pengantar*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2013.

Keraf, A. Sonny. *Krisis dan Bencana Lingkungan Hidup Global*, Yogyakarta: Kanisius, 2010.

Manik, K.E.S. *Pengelolaan Lingkungan hidup*. Jakarta: Kencana, 2016.

Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum*, Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.

Napitupulu, Albert. *Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan*,
Bogor: IPB Perss, 2013.

Peraturan Perundang-Undangan, Fatwa MUI Nomor 41 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Sampah Untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan.

-----, Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

-----, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008
Tentang *Pengelolaan Sampah*.

-----, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
Tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*,
Lembaran Negara Nomor 140 Tahun 2009.

Rhiti, Hyronimus. *Kompleksitas Permasalahan lingkungan hidup*,
Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2005.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-
Qur'an*, Jakarta: Lentera hati, 2011.

Siahaan, N.H.T. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta:
Erlangga, 2004.

-----, *Hukum Lingkungan*. Jakarta: Penerbit Pancuran Alam, 2009.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2005.

Subagyo, P. Joko. *Hukum Lingkungan: Masalah dan Penanggulangannya*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.

-----, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.

Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kulalitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016.

Sukiati. *Diktat Metodologi Penelitian*, Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018.

Sulaiman, Abu Dawud bin Al-Asy'ats Al-Sijistani. *Sunan Abu Dawud*, Beirut: Daar Ar-Risalah Al-Aalamiyah, 2009.

-----, *Sunan al-Imam Abu Dawud*, Kairo: Daar At-Tashil, 2015.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Ventyrina, Ine. dan Kotijah, Siti. *Pengantar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.

Wihardjo, R. Sihadi Darmo. dan Rahmayanti, Henita. *Pendidikan Lingkungan Hidup*. Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2021.

Yudiyanto. Yudistira, Era. Tania, Atika Lusi. *Pengelolaan Sampah*. Metro: Sai Wawai Publishing, 2019.

B. Karya Ilmiah

Purnaweni, Hartuti. *“Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Di Kawasan Kedeng Utara Provinsi Jawa Tengah”*, *Jurnal Ilmu lingkungan*, Volume 12 Issue 1: 53-65, 2014.

C. Website Internet

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20190221/99/891611/timbulan-sampah-nasional-capai-64-juta-ton-per-tahun>

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Berkas:\(Peta Wilayah\) Kecamatan Siantar Sitalasari, Pematangsiantar.svg](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Berkas:(Peta_Wilayah)_Kecamatan_Siantar_Sitalasari,_Pematangsiantar.svg)

Lampiran Lampiran

Daftar Wawancara

Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :
Hari dan Tanggal :

1. Bagaimana cara Bapak/Ibu dalam menangani sampah rumah tangga?
2. Apakah kendala dalam dalam pengelolaan sampah rumah tangga sehingga masih banyak sampah berserakan dimana-mana?
3. Apakah Bapak/Ibu mengetahui Undang-Undang atau Fatwa MUI tentang pengelolaan sampah rumah tangga?
4. Apakah Bapak/Ibu mengetahui cara pengelolaan sampah dengan sistem 3R?
5. Apakah Bapak/Ibu sudah menjalankan sistem 3R dalam pengelolaan sampah rumah tangga?

Lokasi Sampah Yang Berserakan





Wawancara bersama Kasi Pemerintahan Kelurahan Setia Negara (Bapak Erry Rinaldi, S.Sos)



Wawancara bersama Sekretaris Lurah Bukit Sofa (Bapak Wawan Kurniawan, S.H)



Wawancara bersama Sekretaris Lurah Bah Sorma (Ibu Erwinawaty S.H)



Wawancara bersama Lurah Bah Kapul (Bapak Jaya Kesuma, S.H)



Wawancara Bersama Masyarakat







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Willem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371
Telp. (061) 6615683-6622925 Fax. 6615683

Nomor : B.4490/FSH.I/PP.00.9/12/2021

09 Desember 2021

Lampiran : -

Hal : Izin Riset

Yth. Bapak/Ibu Kepala Kantor Camat Siantar Sitalasari

Assalamulaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, diberitahukan bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) bagi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum adalah menyusun Skripsi (Karya Ilmiah), kami tugaskan mahasiswa:

Nama	: Nida Ashri Lathifah
NIM	: 0202171001
Tempat/Tanggal Lahir	: Kota Pematangsiantar, 06 Mei 1999
Program Studi	: Perbandingan Madzhab
Semester	: IX (Sembilan)
Alamat	: Jalan Setia Negara 1 no2 Kel. Setia Negara Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar Sumatera Utara Kelurahan Setia negara Kecamatan Siantar sitalasari

untuk hal dimaksud kami mohon memberikan Izin dan bantuannya terhadap pelaksanaan Riset di Kecamatan Siantar Sitalasari, guna memperoleh informasi/keterangan dan data- data yang berhubungan dengan Skripsi (Karya Ilmiah) yang berjudul:

Pengelolaan Lingkungan Hidup Terkait Sampah Rumah Tangga Perspektif UU No.18 Tahun 2008 Pasal 19 Tentang Pengelolaan Sampah dan Fatwa MUI No.41 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan (Studi Kasus di Kecamatan Siantar Sitalasari)

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Medan, 09 Desember 2021

a.n. DEKAN

Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan



Digitally Signed

Dr. Sudirman Suparmin, Lc, MA

NIP. 19780701 200912 1 003

Tembusan:

- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan



PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR KECAMATAN SIANTAR SITALASARI

Jalan Sisingamangaraja Nomor 3 Pematangsiantar
Telepon (0622) - Kode Pos 21139 Faksimile (0622) -
Email : kec.sitalasari.psiantar@gmail.com, Website : -

Pematangsiantar, 17 Januari 2022

Nomor : 411.32/ 33 /SSIT/I/2022
Sifat : Biasa
Lamp : -
Perihal : Rekomendasi Izin Riset

Kepada Yth :
**Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sumatera
Utara Medan**

Di -
T E M P A T

Menindaklanjuti surat Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Nomor : B.4490/FSH.I/PP.00.9/12/2021 tanggal 9 Desember 2021 tentang Permohonan Izin Pelaksanaan Riset di wilayah Kecamatan Siantar Sitalasari maka dengan ini disampaikan bahwa kami pada prinsipnya **setuju** menerima Pelaksanaan Riset Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan di Kantor Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar yakni sebagai berikut :

Nama	: NIDA ASHRI LATHIFAH
NIM	: 0202171001
Program Studi	: Perbandingan Madzhab
Semester	: IX (Sembilan)
Alamat	: Jalan Setia Negara 1 No. 2
Judul Skripsi	: Pengelolaan Lingkungan Hidup Terkait Sampah Rumah Tangga Perspektif UU No. 18 Tahun 2009 Pasal 19 Tentang Pengelolaan Sampah dan Fatwa MUI No. 41 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Untuk mencegah Kerusakan Lingkungan Hidup (Studi Kasus di Kecamatan Siantar Sitalasari)

Pelaksanaan Izin Riset dilaksanakan terhitung mulai dari tanggal 18 Januari s/d 24 Januari 2022 dan kepada Mahasiswa dimaksud dapat mematuhi segala aturan dan menjaga etika di lapangan serta melaporkan hasil pelaksanaan riset kepada Camat Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terimakasih.



Plt. CAMAT SIANTAR SITALASARI,

ABDIRIADI SIREGAR, S.STP

Penata Tingkat I

NIP. 19850710 200602 1 002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Pematangsiantar pada tanggal 06 Mei tahun 1999, putri dari pasangan suami-istri Bapak Pidin Mudiana dan Ibu Renny Susanty. Penulis merupakan anak ketiga dari empat bersaudara. Penulis memiliki dua Abang yaitu: Faiz Irfan Sugama dan Fadhil Iqbal dan satu Adik perempuan Nasika Nurlaila.

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat SD di Sekolah Dasar Swasta Taman Asuhan Pematangsiantar pada tahun 2011, tingkat SMP di Madrasah Tsanawiyah Swasta Pesantren Modern Daar Al-Ulum Kisaran pada tahun 2014, dan tingkat SMA di Madrasah Aliyah Swasta Pesantren Modern Daar Al-Ulum Kisaran pada tahun 2017, kemudian melanjutkan kuliah di Jurusan Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan mulai tahun 2017 dan selesai tahun 2022.